



KONSTRUKSI REGULASI KAWASAN PENYANGGA IBU KOTA NEGARA BARU YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT



Samarinda 2022

Jalan Sambaliung, Kampus Gunung Kelua,
Samarinda, Kode Pos 75119
Telepon : (0541)-777414 Fax : (0541)-777414
Laman : <https://fh.unmul.ac.id>

Disusun Oleh :
Dr. Nur Arifudin S.H., M.H., C.La
Amsari Damanik S.H., M.Kn
Muh. Rizal
Previn Mohammad Alexander

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN STIMULAN 19 TAHUN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**“Keep Moving For Indonesia : Ruang Kritis Implikasi Ibu Kota Nusantara
Dalam Dimensi Hukum”**

Judul Penelitian : **Konstruksi Regulasi Kawasan Penyangga
Ibu Kota Negara Baru Yang Menyejahterakan
Masyarakat**

Ketua Peneliti : **Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., C.La.**


Anggota Tim : **Dosen Fakultas Hukum Unmul**
1. **Amsari Damanik, S.H., M.Kn.**

Anggota Tim : **Mahasiswa Prodi Sarjana FH Unmul**
(Mahasiswa) 1. **Muh. Rizal (1908016239)**
2. **Previn M. Alexander (1908016244)**

Mitra Peneliti : **Daerah Penyangga dan Mitra IKN**

Jumlah Anggaran : **Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)**

Mengetahui,
Kordinator Program Studi,



K. Wisnu Wardhana S.H., M.H.
NIP : 19800125200501005

Samarinda, 5 Desember 2022


Ketua Tim



Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H., CLa.
NIP. 198004262006041002

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Mahendra Putra Kurnia S.H., M.H
NIP 198203072003121003

LEMBAR PENULIS

1. Nama : Dr. Nur Arifudin S.H., M.H., C.La
Kedudukan : Ketua Tim
Tempat tanggal lahir : Bantul, 26 April 1980
Alamat : Perum Bumi Sambutan Asri, Block K-3 No.06
RT.034 Kel, Sambutan, Kec. Samarinda Ilir,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
No. Hp : 0813-4644-0534
Email : arifkeadilan@gmail.com
2. Nama : Amsari Damanik S.H., M.Kn.
Kedudukan : Sekretaris Tim
Tempat tanggal lahir : Bartong, 03 Januari 1986
Alamat : Jl. Sukorejo, RT.043 Kel. Lempake, Kec.
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur
No. Hp : 0823-6747-2055
Email : amsaridamanik@gmail.com
3. Nama : Muh. Rizal
Kedudukan : Anggota
Tempat tanggal lahir : Wadawa, 01 Januari 2001
Alamat : Jl. Aw Syahranie, Kel. Air Hitam, Kec.
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur
No. Hp : 0852-5643-7277
Email : muhrizal0221@gmail.com
4. Nama : Previn Mohammad Alexander
Kedudukan : Anggota Tim
Tempat tanggal lahir : Balikpapan,
Alamat : Jl. Aw. Syahranie, Perum Villa Tamara Block
C-11. Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda
Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Tiur
No. Hp : 0857-0508-6810
Email : ppitz01@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami selaku tim peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “KONSTRUKSI REGULASI KAWASAN PENYANGGA IBU KOTA NEGARA BARU YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT (STUDI HUKUM EKONOMI)” yang bertujuan untuk dapat mendorong adanya pemetaan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kota disekitar Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga proses pembangunan IKN ini sekaligus mempersiapkan kualitas hidup dan kehidupan bagi daerah sekitar IKN.

Dalam penelitian ini berupaya mengkaji dari aspek pemetaan potensi daerah sekitar Kawasan IKN baik Kabupaten dan Kota yang berada di sekitar IKN serta dalam penelitian ini berupaya untuk menemukan Langkah secara hukum untuk dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memiliki dasar hukum untuk mencapainya sehingga lahirnya IKN akan membawa dampak positif bagi daerah sekitarnya

Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini, khususnya untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda khususnya Dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta IKN yang telah banyak membantu ketersediaan data dan hal lainnya yang diperlukan dalam kajian ini.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang dalam laporan ini dapat menyampaikan kritik serta saran dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada di Kawasan sekitar IKN serta pihak lain yang terkait.

Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

TTD
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENULIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Keaslian Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Teori Economy Analysis of Law menurut Richard A Posner	7
2. Teori Perencanaan Pembangunan.....	9
3. Teori Perindustrian	11
BAB III	
PEMETAAN POTENSI MASYAKAT DI KAWASAN IKN YANG DAPAT DIKEMBANGKAN UNTUK KEMAKMURAN MASYARAKAT.....	13
A. Peraturan rencana Tata Ruang wilayah Ibu Kota Nusantara IKN.....	15
B. Pemetaan Potensi untuk meningkatkan kesejahteraan di Kawasan IKN yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat	49
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	76
D. Rencanan Pembangunan Industri Kab/Kota	81
E. Identifikasi Data Potensi Industri dan Perdagangan	90
BAB IV	
KONSTRUKSI REGULASI YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI KONDISI MASYARAKAT YANG MENCAPAI KEHIDUPAN WARGA NEGARA UNTUK DAPAT HIDUP SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)	90
A. Teori Konstruksi Hukum.....	90
B. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Pembangunan di Daerah Mitra dan IKN.....	105
C. Konstruksi regulasi yang tepat untuk mencapai kehidupan warga negara untuk dapat hidup sejahtera Dan berkelanjutan (sustainable) di Kawasan IKN.....	124
BAB V KESIMPULAN.....	138
A. KESIMPULAN	138
B. SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sebagai Negara hukum senantiasa berupaya mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan serta Kepastian Hukum ditengah masyarakat. Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi¹.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor pendidikan, pertanian, industri, jasa, pariwisata dan serta terkait lainnya adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan kawasan di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia².

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.³

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan Kawasan IKN memerlukan dukungan tidak hanya dari pemerintah saja namun juga sector swasta dalam hal ini perindustrian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan :

- 1) Dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi,
- 2) pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh

³ Penjelasan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;

- 3) Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, kemanfaatan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014⁴ tersebut serta untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis dan komprehensif dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak 2017 hingga kajian penyusunan Naskah Akademik ini, menyimpulkan bahwa Ibu Kota Negara, yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya penambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan

⁴ Ibid

tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.

Peneliti tertarik untuk lebih memiliki struktur acuan untuk melaksanakan pembangun Kawasan IKN yang dapat memberikan kesejahteraan secara mandiri dan memberikan kesejahteraan umum ini pun luas sifatnya, termasuk tentang tanggung jawab Negara menciptakan kondisi kehidupan warga negara untuk dapat hidup layak (*liveable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pemetaan Potensi Kesejahteraan masyarakat di Kawasan IKN yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat?
- b. Bagaimana regulasi yang tepat untuk mencapai kondisi masyarakat yang mencapai kehidupan warga negara untuk dapat hidup sejahtera dan berkelanjutan (*sustainable*)?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan dasar hukum dalam rangka percepatan kemajuan pembangunan industri di Kawasan IKN.

Adapun kegunaan hasil kajian penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang mengenai perumusan kebijakan dalam rangka memberikan panduan untuk percepatan kemajuan perekonomian Kawasan IKN;
- b. Sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Kawasan IKN.

- c. Untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam menciptakan dasar hukum Rancangan regulasi yang pro kesejahteraan masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dilakukan penulis, penelitian yang telah ada berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

Dian Herdiana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Jurnal pada tahun 2022 dengan judul “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atautkah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik . Dalam Jurnal ini penulis membahas bahwa pemerataan pembangunan nyatanya bisa dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, implikasi pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan tidak hanya kepada penentuan ibukota baru yang harus berdasar kepada geo-ekonomi, tetapi juga menuntut instrumen kebijakan baru yang dikhususkan kepada kepastian pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

E. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, untuk menganalisa hukum yang dilihat dari suatu Perjanjian maka perlu adanya pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal ini juga memiliki karakter normatif pada bagian tertentu sehingga penelitian ini tidak berdiri sendiri dalam menilai kebenaran hukum atau sekaligus menjadi solusi dari permasalahan hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan doktrinal penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang diperoleh dari penelitian hukum dengan bahan hukum primer yang berhubungan dengan Konstruksi Regulasi Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara Baru Yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Studi Hukum Ekonomi.
- ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku- buku yang terkait dengan penelitian ini, serta artikel, jurnal, arsip-arsip dan data media elektronik yang mendukung untuk penelitian ini.

c. Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara doktrinal untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian: Rumusan Masalah (R1) Data yang di peroleh selama penelitian ini diarahkan untuk menganalisis Bagaimana Pemetaan Potensi Kesejahteraan masyarakat di Kawasan IKN yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat

Rumusan Masalah (R2) Bagaimana regulasi yang tepat untuk mencapai kondisi masyarakat yang mencapai kehidupan warga negara untuk dapat hidup sejahtera dan berkelanjutan (*sustainable*)

d. Waktu dan Lokasi Kajian

Kajian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) bulan kalenderyaitu bulan Juli s/d November 2022 terhitung mulai dari persiapan hingga selesainya laporan akhir.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Economy Analysis of Law menurut Richard A Posner.

Richard A. Posner bukan orang pertama yang melahirkan ide tentang *economy analysis of law*⁵. Teori ini sebetulnya sudah muncul dan dikembangkan oleh kalangan utilitarianisme seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/*tool*. Jadi sesuatu/esse harus memberikan manfaat/nilai *utilities* bagi *esse* yang lain (*socialwelfare*).

Bentham memasukkan elemen-elemen penting seperti kemurnian (*purity*), keluasan (*extent*), durasi(*duration*), intensitas(*intensity*), kepastian(*certainty*), kesuburan(*fecundity*), keakraban(*propinquity*) yang dipercaya dapat mencapai tingkat the greatest happiness of the greatest number⁶. Menurutnya, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada orang terbanyak.

Bagi Bentham tujuan suatu peraturan hukum harus dapat mencapai :

1. *To provide subsistence*(untuk memberi nafkah hidup)
2. *To provide abundance*(untuk memberikan kebutuhan berlimpah)
3. *To provide security*(untuk memberikan perlindungan)
4. *To attain equality*(untuk mencapai persamaan)

⁵ Richard A. Posner, 2011, "*Economic Analysis of Law*", Aspen Publisher, New. York

⁶ Bentham, Jeremy. 1789. "*Principles of Morals and Legislation.*"

Untuk mencapai peraturan dapat diterima bagi masyarakat dengan kesadarannya memerlukan adanya hal-hal yang dapat mendatangkan keuntungan tidak hanya bagi pembuat peraturan semata akan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai subyek yang harus mentaati peraturan tersebut.

Pembuat peraturan hukum idealnya dapat menyelami alam pikir masyarakat yang akan diberlakukan peraturan hukumnya sehingga aturan-aturan yang akan dituangkan ke dalam suatu peraturan hukum dipahami oleh masyarakat memang benar-benar norma yang diyakini oleh kebenaran mayoritas masyarakat yang akan segera merasakan manfaatnya jika peraturan hukum ini dilaksanakan oleh semua masyarakat.

Teori *felcific calculus* dikembangkan dengan asumsi-asumsi dasar⁷:

- a. Kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat dimana jumlah total kepuasaannya lebih besar daripada kesedihannya.
- b. Keuntungan atau benefit secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh benefit sekelompok individu.
- c. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya daripada kesedihan/kesengsaraan mereka.

Richard A Posner menanggapi kerangka pemikiran utilitarianisme ini dengan konsepsinya sendiri tentang Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum(AKH), namun tetap sedasar dengan konsep inti Bentham. Konsep AKH oleh Posner berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah homo economicus, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai

⁷ ibid.

ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis⁸. Dalam melakukan semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk memperoleh kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan kemakmuran (wealth maximizing), sehingga dapat dikatakan manusia merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter atau non moneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (rational maximizers).

Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk mereka dengan mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan dan harapkan. Kepuasan manusia berawal dari suatu keinginan. Untuk mengetahui tolok ukur suatu keinginan, Posner dalam pengkajian *Economic Analysis of Law* mengemukakan bahwa setiap keinginan manusia dapat diukur dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya baik dengan uang tindakan maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Jadi keinginan seseorang ialah sama dengan apa yang mereka bersedia untuk mendapatkannya. Parameter kesediaan manusia itu dapat dilihat dari kesiapan mereka sampai dimana mereka mau berkontribusi untuk mendapatkannya, baik untuk *individual achievement* atau *social goals*.

2. Teori Perencanaan Pembangunan

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang

⁸ Richard A. Posner 2011, Op.Cit

dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya⁹

Beberapa Model Pembangunan Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

- a. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:
 - 1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM.
 - 2) peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - 3) kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
- b. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara

⁹ Arif Budiman. 1995. Teori pembangunan Dunia ketiga, Gramedia Pustaka Utama

langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.

- c. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia) Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah *empowering/ pemberdayaan*. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.¹⁰

3. Teori Perindustrian

Definisi Industri dan Industrialisasi Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif.

Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam

¹⁰ <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Arsyad, 2004). Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi.¹¹ pengertian industri adalah: 10 “Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (assembling). Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai leading sector maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi.¹²

Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja.

¹¹ Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar. Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group

¹² Ahmad Erani Yustika, 2000. Industrialisasi Pinggiran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

BAB III
PEMETAAN POTENSI MASYAKAT DI KAWASAN IKN
YANG DAPAT DIKEMBANGKAN UNTUK
KEMAKMURAN MASYARAKAT.

A. Peraturan rencana Tata Ruang wilayah Ibu Kota Nusantara IKN

Konsep dalam undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa undang-undang pokok yang mengatur tentang Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya ditejemahkan sebagai rencana tata ruang pada level provinsi, kabupaten, dan Kota. Dalam pasal 5 ayat 5 berkaitan dengan perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) yang terintegrasi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pasal tersebut mengatur bahwa “penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan startegis kabupaten/kota”¹³.

Dalam pasal 8 ayat (3) juga mengatur bahwa wewenang pemerintah dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

- a. Penetaan kawasan startegis nasional
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional

Dengan demikian dalam menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara¹⁴. Pada prinsipnya Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara setidaknya

¹³ Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

¹⁴ Undang – undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

memuat 5 (lima) tujuan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu:

1. menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota yang berkelanjutan,
2. aman,
3. modern, dan
4. produktif serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia.

Peran Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara antara lain sebagai alat untuk operasionalisasi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara. Dalam hal ini pada prinsipnya fungsi dari Peran Rencana Tata Ruang (RTR) yakni berpedoman pada system yaitu:

1. Penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara;
2. Pemanfaatan Ruang, pengendalian pemanfaatan Ruang, dan pengalihan hak atas tanah di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara;
4. Penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara;
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara dengan kawasan sekitarnya;
6. Perwujudan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup serta selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara;

7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara; dan
8. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara.

berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara sehingga telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 pada tanggal 18 April 2022¹⁵. Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan, aman, modern, dan produktif serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara merupakan sudut pandang dari kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas:

1. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN);
2. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KIPKN); dan
3. Perairan Pesisir Ibu Kota Nusantara (IKN)

B. Pemetaan Potensi untuk meningkatkan kesejahteraan di Kawasan IKN yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat

Dalam rencana pembanguna jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang

¹⁵ Undan-Undang No. 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara

berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan. Berikut ini dapat kita kaji potensi untuk meningkatkan kesejahteraan di Kawasan IKN:

a. **Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang berada di Kalimantan Timur yang sekarang sudah menjadi bagian dari kota mitra Ibu Kota Negara (IKN). Daerah ini disebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan disebelah Timur berbatasan dengan selat Makassar dan Kota Balikpapan. Kemudian disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat¹⁶. Luas dari Kabupaten Penajam Paser Utara kurang lebih adalah 3.333,06 km² dengan jumlah penduduk 178.681 jiwa (2021). Dalam mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sekarang sudah menjadi daerah Ibu Kota mitra maka dengan ini Rencana Jangka Panjang Nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan

¹⁶ <https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/potensi-daerah-kabupaten-penajam-paser-utara>

perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan, diharapkan tercipta suatu kegiatan integratif antara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan sampai pemasaran.

2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai kabupaten baru, Penajam Paser Utara masih tertinggal dengan kabupaten lain yang lebih dulu berdiri dari sisi sarana prasarana, terutama untuk mendukung agrobisnis dan agroindustri. Sarana jalan yang memadai antara sumber-sumber produksi belum tersedia dengan baik yang menghubungkan dengan pasar, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan masih terlalu lama. Posisi Penajam Paser Utara yang berhadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari arah Samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Pewujudan jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara sangat besar artinya bagi perkembangan peningkatan produktivitas perekonomian, mengingat Balikpapan merupakan penghubung Kota melalui laut dengan Pulau Jawa. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi. Dalam mendukung pembangunan agrobisnis sarana penelitian bidang pertanian, perkebunan dan perikanan perlu di bangun. Sarana dalam mendukung agrobisnis yang paling penting adalah sarana yang mendukung pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan seperti tersedianya lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka ekstensifikasi dan tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan serta Tempat Pelelangan Ikan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan public yang prima. Menurut Mardiasmo terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah konsep pemerintah yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor public¹⁷. Hal ini sebagai bentuk dalam mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggung jawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terus menerus dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penambahan skill, manajemen dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih secara profesional.
4. Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Seorang ahli berpendapat terkait dengan agribisnis, ia menjelaskan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengelolaan masukan dan keluaran produksi (agroindustry), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan (Downey and Ericson. 1987)¹⁸. Artinya bahwa Kegiatan yang berkaitan dengan agroindustri

¹⁷ Mardiasmo. Akutansi Sektor Public. 2009, Yogyakarta : Andi Yogyakarta

¹⁸ Downey, W. dan Erickson , S. P. Manajemen Agribisnis . 1987. Edisi ke 2. Terjemahan Erlangga

adalah kegiatan yang mengandung kompleksitas sangat tinggi yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pada rencana 20 tahunan ini penting untuk meletakkan dasar bagi pengembangan agroindustri. Sarana prasarana utama ketersediaan jalan yang menghubungkan tempat produksi utama ke tempat pengolahan, irigasi yang memadai, jaminan listrik, kepastian hukum dan suasana yang kondusif. Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam system agrobisnis pada saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem hilir beserta pemasaran. Penajam Paser Utara sangat kaya dengan budidaya dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Subsistem hilir yang dapat dikembangkan dalam bentuk produksi barang setengah jadi dan barang jadi seperti pabrik pembuatan tepung tapioka dan pabrik pembuatan tepung ubi jalar.

5. Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri. Seorang ahli menyatakan bahwa dengan menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju, maka setiap masyarakat harus mampu berwirausaha sebagai peran dalam mencapai pertumbuhan ekonomi bagi negara untuk mengatasi krisis ekonomi. Hal ini sebagai bentuk keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu menyerap tenaga kerja¹⁹. Penyiapan regulasi dan skim-skim pembiayaan UMKMK perlu

¹⁹ Orgunlana, F The Role Of Entrepreneurship As The Driver Of Economic Growth, Thesis, Centria University Of Applied Sciences, Business Management. 2018.

dipersiapkan dengan matang. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel yang melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan. Sinergi pembangunan kerakyatan ini semakin menunjukkan tingkat keberhasilan apabila ada dukungan sektor swasta yang bisa diwujudkan seperti dalam system plasma, bapak angkat maupun bekerjasama dalam menyediakan pasar bagi hasil produksi UMKMK.

6. Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan sebagai mana dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 butir 3²⁰. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlindunginya wilayah Penajam Paser Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pengembangan potensi wilayah yang tidak berwawasan lingkungan memang akan memberikan keuntungan secara besar dalam waktu singkat akan tetapi akan mengalami kerugian yang akan dialami dalam jangka waktu lama seperti pembabatan hutan sampai gundul, penggunaan pupuk secara berlebihan, penangkapan ikan dengan memakai alat peledak dan sebagainya.
7. Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik. Sumber daya manusia merupakan suatu kualitas usaha yang di lakukan oleh masyarakat atau individu untuk menghasilkan suatu jasa. Dimana nantinya pengembangan sumber daya manusia terkhususnya masyarakat Kabupaten

²⁰ Pasal 1 butir 3, Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Penajam Paser Utara dapat mewujudkan sumber daya masyarakat yang maju dan berakhlak baik, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.²¹ Sinergi dari berbagai program tersebut akan mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, berakhlak baik dan memiliki daya saing.

8. Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara. Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor – sektor ekonomi.

b. Kota Balikpapan

Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 KM², yang terdiri atas 503,30 KM² daratan dan 340,18 KM² perairan. Batas wilayah kota ini meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian Selatan dan Timur, serta Penajam Paser Utara pada Bagian Barat. Balikpapan dikenal sebagai Kota yang heterogen baik dari segi adat maupun agama karena banyaknya pendatang dan keragaman suku. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Setidaknya ada 104 suku/masyarakat di Balikpapan. Asosiasi ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial, menjadikan Balikpapan sebagai salah satu Kota yang paling membantu di Indonesia.²² Kehadiran Kota Balikpapan sebagai service city menjadikan kawasan kotanya sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Conference, And Exhibition) ke-10 di Indonesia.

²¹ Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2003

²² <https://web.balikpapan.go.id/detail/read/98>, kota Balikpapan Kalimantan Timur

Kota inilah yang menjadi pusat pertemuan, konferensi, dan pameran di Indonesia. Berbagai pameran nasional dan internasional diadakannya di Balikpapan setiap tahunnya. Konsep MICE City juga didukung dengan berbagai fasilitas yang tersedia, antara lain gedung pertemuan, hotel, dan gedung seni seluas 12.800 meter persegi yang mampu menampung lebih dari 1000 pengunjung. Pertumbuhan ekonomi di kota Balikpapan semakin meningkat dengan beroperasinya terminal baru Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan yang dimana mengusung konsep modern eco-airport yang menampung 15 juta penumpang pertahun dengan luasan mencapai 110.000 meter persegi. Proyektor infrastruktur besar lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan salah satunya adalah kawasan industri Kariangau, yang berada di bagian barat laut Kota.

Dalam pembangunan jangka panjang daerah kota Balikpapan (RPJPD) dalam pasal 1 angka 6 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025²³. kemudian dalam pasal 3 menyebutkan “RPJP Daerah Kota Balikpapan tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kota Balikpapan”.

Ada beberapa hal yang menjadi factor untuk mensejahterakan masyarakat kota atau daerah adalah dengan meningkatkan pembangunan daerah dengan cara:

²³ *Pasal 1 angka 6*, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Artinya bahwa sebagai bentuk proses pengajaran yang dilakukan secara bertahap dan menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat²⁴. Kemudian juga Pendidikan sebagai tempat masyarakat untuk dapat dibina menjadi tenaga terampil, handal dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan ilmu pengetahuan secara merata. Salah satu bentuk keberhasilan sumber daya manusia yang terampil dan produktif di tentukan oleh kualitas system pendidikan. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Balikpapan adalah mensukseskan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Program yang ini dimaksud untuk meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kegiatan tersebut juga di imbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas penyelenggara pendidikan yang memadai.

2. Kesehatan

Menurut (Robert.H.Brook, 2017:585) kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan²⁵.

²⁴ Depdiknas. Undang-undang Ri No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. 2003

²⁵ Dadan Darmawan, Risnawati. *Hasil pemberdayaan masyarakat oleh koperasi simpan pinjam sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi di koperasi serba usaha mandiri kasemen*, Kota Serang. Vol. 5 Hlm. 2005-2012. Agustus 2020.

Suatu indikator kualitas kehidupan masyarakat dapat dilihat dari tingkatan derajat kesehatannya. Sebab perlu dilakukannya upaya peningkatan derajat kesehatan secara terus menerus dan memberikan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini pemerintah telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara melakukan pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta pemberian pelayanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan secara gratis diberikan pemerintah Kota Balikpapan melalui program jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan dana APBD. Hal ini melihat dari banyaknya ditemukan jenis penyakit yang diderita oleh warga masyarakat Kota Balikpapan, diantaranya seperti disetri, demam berdarah dengue, dan gangguan saluran pernapasan. Hal ini sebagai bukti indikasi bahwa masih kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik, serta kebersihan lingkungan dan populasi udara. Sehingga dengan demikian salah satu upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah memasyarakatkan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

3. Kependudukan

Berdasarkan data demografi diketahui bahwa pertambahan penduduk Kota Balikpapan pertahun cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 4,13% pertahun. Pertambahan penduduk tersebut umumnya didominasi oleh pendatan (migrasi). Hal ini berkaitan dengan kondisi Kota Balikpapan sebagai Kota jasa, industry, dan perdagangan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia untuk bermigrasi ke Kota Balikpapan. Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan yang paling tinggi berada dipusat Kota, tekhususnya Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan. Sebagai daerah terbuka, mobilitas penduduk untuk keluar dan masuk Kota Balikpapan cukup tinggi.

4. Ketenagakerjaan

Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja²⁶. Hal ini sebagaimana pada daerah Balikpapan memiliki berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang industry, perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan memberikan peluang lapangan pekerjaan yang cukup besar untuk masyarakat Kota Balikpapan. Kondisi ini sehingga menjadikan Kota Balikpapan mendapat perhatian dari pencari kerja diseluruh Indonesia untuk berdatangan ke Kota Balikpapan untuk mencari pekerjaan. Pada masa Tyang akan datang kebutuhan tenaga kerja di kota Balikpapan masih cukup besar mengingat Kota Balikpapan merupakan kota industry, perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Sektor perindustrian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh positif yang dibarengin dengan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Perkembangan industry tersebut dapat terlihat dari komitmen Pemerintah Kota untuk mengembangkan Kawasan Industri Kariangau.

Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa pemerintah dan stakeholder lainnya untuk memperbaiki mutu dan kualitas tenaga kerja dikota Balikpapan melalui pelatihan dan praktek kerja agar menjadi tenaga yang siap pakai. Rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan mengingat pada era globalisasi ini terjadi persaingan tenaga kerja disegala bidang baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini mengingatkan kita pada kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja kurang di perhatiakn secara serius oleh pengusaha. Sehingga hal ini menyebabkan sering terjadi konflik

²⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar merasa aman dalam bekerja.

5. Pemuda dan Olahraga

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kota Balikpapan dapat dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah penduduk usia tua. Komposisi ini mencirikan bahwa penduduk Kota Balikpapan berada pada kelompok peralihan (intermediate). Hal tersebut dapat terjadi karena Kota Balikpapan sebagai daerah terbuka dimana mobilitas (migrasi) penduduk usia produktif sangat tinggi. Kemudian peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan umumnya masih rendah. Mengingat peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan pada masa yang akan datang diprediksi akan meningkat, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kepedulian terhadap berbagai permasalahan pembangunan.

Secara umum, prestasi olahraga masyarakat Balikpapan cukup baik. Hal ini disebabkan pembinaan yang intensif terhadap cabang-cabang olahraga serta masyarakat yang serius untuk menekuni dunia olahraga. Tingginya animo masyarakat untuk mengembangkan olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. Sehingga sarana dan prasarana olahraga menyebabkan atlet-atlet muda yang berbakat memiliki tempat latihan yang memadai dan latihan-latihan yang dilakukan menjadi intensif. Dengan demikian, atlet-atlet yang ada akan berlatih maksimal menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi ataupun nasional.

6. Kesejahteraan Sosial

Penduduk miskin Kota Balikpapan sebagian besar merupakan pendatang baru tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Kaum pendatang baru tersebut berada di Balikpapan tanpa pekerjaan yang jelas sehingga menambah penduduk miskin. Kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat dan penduduk lanjut usia akan di didik dan diberi ketrampilan agar dapat berkembang dan diterima dilingkungannya. Kesejahteraan sosial para lanjut usia dan sumber daya manusia pengelola kesejahteraan sosial harus benar – benar di maksimalkan oleh pemerintah.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Secara birokratis kebijakan tersebut diinstruksikan hingga tingkat kelurahan. Sampai saat ini, pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan prasarana di kelurahan harus semakin ditingkatkan dan diupayakan secara optimal. Sasaran utama pembangunan tersebut adalah agar kondisi masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat mengakses berbagai kebutuhan baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, listrik, pekerjaan yang layak, pelayanan prima dari pihak pemerintah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat miskin akan meningkat.

8. Komunikasi dan Informasi

Menurut James AF Ston menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pada seseorang atau masyarakat yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain.²⁷ Saat ini teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor yang penting dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, akan membuka akses masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar dan menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan berbudaya informasi. Peran media massa di Kota Balikpapan masih belum optimal dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, jujur, adil dan berimbang kepada masyarakat. Saat ini, jaringan televisi dengan muatan lokal yang terbatas. Media cetak dalam bentuk tabloid dan majalah terbit secara berkala, yakni setiap satu minggu, dua minggu, dan tabloid bulanan. Meskipun tren penggunaannya mengalami peningkatan, namun jangkauan layanan maupun mutu penerbitan belum sesuai harapan. Hal ini membuat sarana komunikasi dan informasi yang ada di kota Balikpapan untuk lebih di maksimalkan mengingat kota Balikpapan merupakan bagian dari kota penyangga ibu kota negara, tentunya segala informasi harus benar – benar akurat dan media cetak harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

9. Perumahan dan Pemukiman

Pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan Kota tanpa pemukiman kumuh merupakan harapan pemerintah

²⁷ James, Stoner A.F. Manajemen . Edisi kedua. Jakarta : Erlangga 1992.

dan masyarakat. Adanya harapan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perumahan dan pemukiman di Kota Balikpapan pada masa yang akan datang diyakini akan semakin membaik walaupun penyediaannya masih akan terpusat di daerah perkotaan. Upaya pengembangan perumahan dan pemukiman ke daerah pengembangan yaitu dengan membangun perumahan Korpri yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan memang telah diupayakan pemerintah, tetapi masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan sumber energi listrik dan penyediaan air bersih.

Sebagian besar kawasan pemukiman kumuh berada dekat sungai dan pesisir. Tingginya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal mengakibatkan tak terkendalinya konversi lahan yang mengakibatkan munculnya potensi lingkungan kumuh dan masih tingginya angka backlog serta masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penataan dan relokasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan pembangunan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan. Hingga Tahun 2012 telah terbangun 1 Unit Rusunawa kawasan DPU yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan 3 Unit Rusunawa yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat terdiri dari Rusunawa Manggar, Rusunawa Sepinggan, dan Rusunawa KM 7 Batu Ampar. Pembangunan rusunawa terus ditingkatkan guna Memenuhi Program penataan permukiman.

10. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia. Kemudian lingkungan hidup juga sebagai factor luar yang

mempengaruhi suatu kehidupan manusia²⁸. Hal ini sebagaimana yang ada di Kota Balikpapan yang memiliki dua hutan lindung yaitu hutan lindung sungai wain memiliki luas 17766.53 ha dan hutan lindung sungai manggar dengan luas 1243.35 Ha. Dua hutan lindung ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan sumber air baku dan menjaga kualitas udara Indonesia khususnya Kota Balikpapan, melihat fungsi hutan lindung tersebut maka Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Badan Pengelolaan Hutan Lindung (BPHLSW) dibawah Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Selain hutan lindung, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki hutan mangrove yang tersebar dibagian barat khususnya di Kelurahan Margasari, Kelurahan Kariangau. Luas seluruh Hutan mangrove yang dimiliki oleh kota Balikpapan adalah 1859.51 Ha. Saat ini hutan mangrof di Kelurahan Graha Indah yang merupakan pemekaran dari kelurahan Batu Ampar dikelola oleh masyarakat tepatnya masyarakat perumahan Graha Indah untuk ekowisata. Untuk hutan mangrove di Kelurahan Margomulyo telah dimanfaatkan sebagai ekowisata dan tempat pembelajaran siswa tentang ekosistem mangrove, oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan telah mendirikan SMA 8 yang berdampingan dengan hutan mangrove.

Pemerintah Kota Balikpapan terus menjaga Konsistensi Rasio Pola Ruang Kawasan Lindung 52%: Kawasan budidaya 48% sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Balikpapan dalam melestarikan lingkungan hidup bentuk lainnya adalah:

- b. Konsistensi Tidak Membuka wilayah pertambangan;
- c. Pengembangan Konsep *Ecological City*:
 - 1. *Foresting The City* (Penhijauan kawasan perkotaan dengan tanaman keras/hutan dari Hutan Lindung Sungai Wain);

²⁸ Munajat Dabusaputro, Hukum Lingkungan, Buku 1 umum, Bina Cipta Bandung, 1982.

2. *Green Coridor* (Penghijauan pada koridor jalan);
3. *Green Industry* pada Kawasan Industri Kariangau (KIK) didukung konsep *zero waste* dan *zero sediment*.

11. Air Bersih

PDAM Balikpapan saat ini melayani sekitar 73% penduduk Kota Balikpapan dengan 80.600 SR, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan saat ini dioperasikan 6 IPA yang bersumber dari air permukaan dan air tanah. PDAM Balikpapan saat ini melayani sekitar 73% penduduk Kota Balikpapan dengan 80.600 SR, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan saat ini dioperasikan 6 IPA yang bersumber dari air permukaan dan air tanah. Sumber air baku utama berasal dari Waduk manggar yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara yang mampu menyediakan air baku sebesar 900 liter/detik dan dapat bertahan selama 6 bulan tanpa hujan karena memiliki kapasitas tampungan sebesar 16 juta m³ air baku waduk manggar ini dipergunakan sebagai air baku IPA Batu Ampar dan IPA Kampung Damai, sumber air baku lainnya berasal dari air tanah (sumur bor) dan sungai.

12. Perekonomian Kota Balikpapan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan dijelaskan bahwa Kota Balikpapan saat ini memiliki potensi sektor unggulan dari sektor jasa, industri dan perdagangan. Sektor jasa, industri dan perdagangan merupakan sektor unggulan dan menjadi basis ekonomi Kota Balikpapan. Berbeda dengan Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, kontribusi struktur perekonomian Kota Balikpapan sektor tersier tanpa migas memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan dimana tahun 2005 sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran,

Sektor Pengakutan dan Komunikasi Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 73,05 itu menggambarkan kota Balikpapan merupakan kota modern. Sehingga dengan potensi jasa, industry dan perdangan kota Balikpapan memiliki kesiapan sebagai kota penyangga ibu kota negara untuk pengembangan sumber daya manusianya.

c) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur. Pusat Kota Kutai Kartanegara berada pada kecamatan Tenggarong, yang berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 734.485 jiwa (tahun 2020). Sebagian wilayah dari kabupaten ditambah sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara akan di jadikan lokasi Ibu Kota baru Indonesia.

Beberapa aspek yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara (bapak pendidik nasional Indonesia) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun masuknya pendidikan dalam penjelasan tersebut adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dana tau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang²⁹.

Perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun dibebberapa indicator mengalami perkembangan yang baik, seperti tingkat angka putus sekolah yang semakin menurun kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah cukup berhasil.

2. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian Indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun dibebberapa indikator mengalami penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal ini menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase

²⁹ Dewantara, Ki Hadjar, Karya Bagian 1 : Pendidikan , Yogyakarta: MLPTS 1962.

lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kemudian kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan SK Bupati Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara seluas 168,11 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 Kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 30,26 Ha dan ada seluas 137,85 Ha yang perlu diselesaikan. Ada 9 lokasi kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara antara lain, Tenggarong, Kecamatan Samboja, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Kecamatan Tabang. Hal ini membuktikan bahwa dengan mampunya Kutai Kartanegara dalam mengatasi kawasan kumuh maka akan menjadikan pengaruh positif nantinya menjadi kawasan ibu kota negara.

4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum, diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang disebut dengan crime rate. Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, dengan angka 118,20, dengan interpretasi bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 118-119 orang diantaranya beresiko untuk terkena tindak kejahatan, walaupun di tahun 2018 mengalami penurunan, dengan ini tetap diperlukan kebijakan-kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah resiko tindak kejahatan di Kutai Kartanegara.

5. Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah

kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan disekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial bahwa pada Tahun 2021 penanganan PMKS dan penyaluran bantuan sosial kepada Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus tercapai. Walaupun demikian kedepannya Pemerintah dan Dinas Sosial tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

6. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angka pengangguran Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir setelah pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dari sebanyak 61,98 tingkat.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini di upayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasikan perwujudan visi pembangunan.

d) Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah ibu Kota provinsi Kalimantan Timur, yang terletak antara 117⁰03'00' BT 117⁰18'14' BT hingga 00⁰19'02 LS 00⁰42'34 dengan luas wilayah sebesar 718 Km² (BPN) dan populasi kepadatan penduduk mencapai 825, 49 Ribu Juta Jiwa sebagai dalam peraturan pemerintah No. 21 Tahun 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda. Dimana terbagi atas 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan batas kota Samarinda sebelah Utara, Selatan dan Barat yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun batas administrasi kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Muara Badak (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-sangan (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Barat : Kec. Muara Badak dan Tenggarong Sebrang (Kutai Kartanegara).

Dalam dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD) harus berpedoman dalam dokumen perencanaan panjang nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional dan undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah (termaksud Kabupaten/Kota) wajib menyusun RPJPD untuk

20 tahun ke depan yang di arahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional³⁰. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Samarinda adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda untuk periode 20 (dua puluh) tahun³¹. Lalu dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan RPJPD Kota Samarinda merupakan penjabaran kebijakan pembangunan jangka panjang yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional. Kemudian ayat (2) menyebutkan RPJPD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, sasaran jangka panjang, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok³². RPJPD merupakan penjabarann dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Nasional dan rencana tata ruang.

Dasar hukum lainnya adalah ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 Tahun³³. Tujuan dari RPJPD kota Samarinda adalah:

1. Memberikan arah Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di

³⁰ Undang- undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³¹ Pasal 1 angka 5, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

³² Pasal 3 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

³³ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah.

- daerah, DPRD, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program yang telah disepakati;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda;
 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi keterlibatan masyarakat;
 4. Menjamin terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
 5. Mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan nasional serta *Sustainable Development Goals (SDGs.)*

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Samarinda berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan pemberdayaan kehidupan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Produk domestik regional Bruto (PDBRD)

PDBRD merupakan suatu istilah indikator sebuah perekonomian yang merujuk pada suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja kota Samarinda baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. PDRB Kota Samarinda memiliki pergerakan positif di setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian Kota Samarinda mengalami kenaikan mencapai nilai PDRB sebesar 48.305.683,19 juta rupiah. Jika melihat dari kontribusi atau distribusinya peranan terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Kota Samarinda adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 41,20%. Angka tersebut sangat tinggi

dan dominan sehingga dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perkembangan prekonomian di kota Samarinda.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah di lihat dari perkembangan prekonomiannya sebagai perbandingan antara nilai absolut prekenomian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan distribusi dari nilai PDRB. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Sebagai ibu kota provinsi dan sekaligus kota penyangga ibu kota negara maka pertumbuhan ekonomi di kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian di daerah provinsi. Pertumbuhan perekonomian di kota Samarinda berjalan cukup fluktuatif dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki *range* pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Melihat dari kemampuan daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah yang harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan masuk ke suatu daerah serta menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kota Samarinda terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan nonpangan).

3. Laju Inflasi

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji perekonomian kota Samarinda terutama dalam stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai kota penyangga ibu kota negara, daerah kota Samarinda memiliki

laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.

4. Kemiskinan

kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat dan tidak sanggup dalam memelihara dirinya. Maksudnya adalah suatu taraf kehidupan kelompok dan ia tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut di masyarakat³⁴. Namun pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia telah membantu menekan angka kemiskinan hingga turun ke angka 11,3%. Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup dengan tidak jauh dari batas 11.000 perhari. Hal tersebut menyebabkan kerentanan kemiskinan yang tinggi karena dengan sedikit sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, maka mereka bisa langsung jatuh di bawah garis kemiskinan. Adapun yang di katakana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapital perbulan di bawah garis kemiskinan.

Keberhasilan pengetasan kemiskinan dirasakan juga oleh kota Samarinda dengan digulirkannya berbagai program secara nasional. Penurunan angka kemiskinan padan beberapa tahun sebelumnya mencapai 4,18% yang sebelumnya adalah 5,21%. Namun dengan semakin tingginya garis kemiskinan yang mencapai 460,975, berdampak signifikan pada angka kemiskinan sekitar 0,45 persen menjadi 4,63 persen. Meskipun sesungguhnya kenaikan angka ini didorong oleh banyaknya

³⁴ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Keluarga; Tentang ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Jakarta : Pt Rineka Cipta. 2004

migran yang tidak memiliki ketrampilan serta pengendalian administrasi kependudukan yang belum maksimal. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan kedepannya, kemiskinan di Kota Samarinda dapat diminimalisasi dengan catatan kualitas kesejahteraan masyarakatpun juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak berada pada posisi rentan miskin.

5. Pendidikan

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi telah menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang luar biasa. Dimana dalam setiap tahunnya kota Samarinda mengalami peningkatan peningkatan angka melek huruf dan berda di atas rata-rata angka melek huruf provinsi dan nasional yaitu mencapai 98,62%, sedangkan angka nasional mencapai 94,10% dan provinsi Kaltim mencapai 97,95%.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian sangat signifikan dialami pada angka rata-rata lama sekolah kota samarinda semakin meningkat. Hal ini didasari pada Program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun Pemerintah Kota Samarinda telah melampaui dan menuju sasaran Wajar 12 Tahun. Diharapkan kedepannya akan berdampak positif pada peningkatan sumber daya manusia yang bermakna memperkecil angka pengangguran dan tentunya menumbuhkan peningkatan pendapatan ada masyarakat.

6. Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi fisik, mental, dan social yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Angka harapan hidup yang di gunakan pemerintah untuk mengevaluasi peningkatan kesehateraan masyarakat dan kesejahteraan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus di ikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program social lainny termasuk kesehatan lingkungan, kecakupan gizi dan kalori termasuk program pemberantas kemiskinan. Dalam hal ini derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan social ekonomi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Menurut statistic Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1987 tentang pembagian kewenangan pemerintah dalam urusan kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pelayanan kesehatan dasar di daerah³⁵. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan sarana utama pelayanan dasar kesehatan di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, sarana dan prasarana kesehatan sudah terdistribusi merata dan akses menuju fasilitas kesehatan sudah jauh lebih baik. Diharapkan dengan terpenuhinya fasilitas kesehatan ini, derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih baik. Selain persebaran fasilitas kesehatan sudah merata, jumlah dan kualitas baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan pun juga ditingkatkan

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

demi pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun kota samarinda semakin baik yaitu mencapai 71,92 tahun yang sebelumnya 71,62 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar kesehatan sudah menyentuh pada sasaran yang lebih baik. Dampak dari meningkatnya derajat kesehatan serta pendidikan yang baik pada masyarakat ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda.

7. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang berkerja)

Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah, masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yakni dengan bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai di suatu perusahaan, usaha mandiri, maupun kantor, atau dapat pula membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha. Dari beberapa tahun penduduk kota Samarinda mempunyai pekerjaan dimana sebagian besar berada pada pada umur 30 sampai 44 tahun mencapai 58,257 jiwa dan umur 25 hingga 29 yang mencapai 44,143 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling minoritas bekerja adalah kelompok paling tua yakni usia 60 hingga 64 tahun (3.923 jiwa).

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, pada tahun 2013 sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 94.130 jiwa. Hal ini berbanding positif dengan tingginya kontribusi sektor tersebut

dalam membentuk struktur perekonomian Kota Samarinda. Selain itu, sebagian besar penduduk juga bekerja pada sektor jasa-jasa yang mencapai 74.356 jiwa.

8. Pemukiman Kumuh

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan perumahan yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarananya. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan permasalahan pemukiman jika dalam pemenuhan perumahan layak tidak segera direalisasikan bagi seluruh warga. Permasalahan pemukiman pada intinya disebabkan karena kemampuan lahan yang timbal balik dengan daya kemampuan warga, sehingga menimbulkan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak adanya sinkronisasi antara pendapatan rakyat per kapita dengan kemampuan beli/sewa dan perbaikan rumah.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat dalam memenuhi perumahan sebagai bentuk untuk memaksimalkan lahan tanpa memperhatikan keamanan, kesehatan, kenyamanan yang pada akhirnya menjadikan kawasan tersebut menjadi daerah permukiman kumuh. Kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda pada umumnya disebabkan karena peningkatan perdagangan dan jasa yang berada di sekitar bandara sungai. Kondisi tata bangunan di kawasan ini tidak teratur dan fungsi sungai menjadi orientasi kawasan menjadi hilang. Selain itu, massa bangunan berhimpitan, berderet, dan belum memperlihatkan penerapan GSB sehingga tidak memenuhi standar kenyamanan dan persyaratan dasar kesehatan rumah. Akhirnya berbagai permasalahan timbul mulai dari masalah

kesehatan, bencana kebakaran, hingga kontroversi lahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bermukim di Kota Samarinda.

9. Ketenagakerjaan

Melihat dari tingkat pengangguran di kota Samarinda tergolong cukup tinggi dimana dalam kurung waktu 5 (lima) tahun, tingkat pengangguran terbuka paling rendah berada mencapai 8,57%. Sedangkan tingkat pengangguran paling tinggi mencapai 10,90%. Hal ini menjadi prihatin terhadap pemerintah kota Samarinda terutama merumuskan kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan. Ketenaga kerjaan terutama terkait pendidikan hingga usia penduduk yang menganggur juga dapat menjadi masukan tersendiri dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.

Ketenagakerjaan menjadi adanya penting mengingat sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan subjek pembangun daerah terutama berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Daerah kota Samarinda sendiri, penduduk yang berkerja jika dibandingkan dengan angkatan kerja sebesar 91,43% dimana sebagian besar merupakan tenaga laki-laki yang mencapai 224,602 jiwa dari 325,513 penduduk yang bekerja. Tingkat pengangguran kota Samarinda jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di provinsi Kalimantan Timur berada sedikit di atasnya. Artinya tingkat pengangguran kota Samarinda sebesar 8,57%, sedangkan provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,98 %. Jika kita bandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur, maka tingkat pengangguran kota Samarinda menduduki peringkat ke tiga setelah Kota Bontang (11,19%) dan Kabupaten Paser(9,25%).

10. Penanaman Modal

Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Perkembangan iklim investasi di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

11. Pertanian

Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi.

Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi, tidak memiliki peranan yang khusus dalam realisasi swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Kota Samarinda dapat berperan sebagai supporting dalam mencapai tujuan swasembada melalui beberapa terobosan program kegiatan di bidang pertanian. Dalam pelaksanaannya, tergambar bahwa produktivitas padi sawah dan lading di Kota Samarinda cukup stagnan namun cenderung mengalami penurunan dimana produktivitas mencapai 4,21 ton/ha.

12. Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Samarinda dimana kontribusi struktur perekonomian dalam pembentukan PDRB

paling tinggi hingga mencapai 41,20 persen. Selain kontribusinya, pertumbuhan perekonomian sektor tersebut juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan hal tersebut berdampak positif pada perekonomian makro maupun mikro karena juga berarti semakin meningkat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor tersebut (mengurangi pengangguran).

13. Industry

Pengelolaan industri pada sektor yang beberapa tahun lalu cukup mendominasi perekonomian Kota Samarinda semakin lama semakin mengalami penurunan dalam distribusi perekonomian. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pula pada produksi sektor industri pertambangan dan penggalian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengelolaannya mengalami perlambatan. Dalam setiap tahunnya atau dominasi sektor industri pengelolaan pada struktur ekonomi Kota Samarinda mencapai 19,97%, dan kontribusi sektor tersebut hanya sebesar 12,97%. Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung pembentukan perekonomian daerah Kota Samarinda. Hal tersebut karena Kota Samarinda yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa jenis pertambangan dan galian bumi yang cukup potensial baik bahan galian

Golongan A maupun bahan galian Golongan C. Pada sektor pertambangan, khususnya tambang batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Samarinda karena tingginya produksi dibandingkan komoditas lain. Tambang Batubara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang,

Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir, dan Sungai Pinang Dalam. Perkembangan produksi batu bara di Kota Samarinda selamam beberapa tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan pperlu menjadi perhatian bagi pengambilan kebijakan pembangunan Kota Samarinda ke depannya. Peningkatan produksi batu bara di Kota Samarinda mencapai 150,83% dari setiap tahunnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang progresif dari dari 2,29% dan kembali mengalami penurunan sebsar 13,07%.

14. Insfastruktur

Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Existing (Public dan Privat) terhadap rencana minimal peruntukan Ruang Terbuka Hijau (sesuai dengan yang diamantkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal 30% dari luas Kota Samarinda) hanyalah 0,25 atau hanya sebesar 7,55%.³⁶ Dengan di berlakukannya peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, maka Kota Samarinda dapat melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan jumlah presentase dari 7,45% menjadi 30% dalam jangka waktu 20 tahun atau minimal tercapai 15% dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan pada saat berakhirnya RPJP ini (yaitu tersisa 7,45% atau seluas 5,349,1 hektar dari semula 5.418,58 hektar).

³⁶ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Beberapa aspek yang ada di Kabupaten Penajam Paser dan Paser Utara dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah:

1. Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Melihat dari perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Penajam Paser Utara. Jika kita melihat dari Minyak dan Gas Bumi yang ada, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara paling tertinggi terjadi di tahun 2013 mencapai 7,46%. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pertambangan dan penggalan. Karena adanya *multiplier effect* yang disebabkan oleh tumbuhnya pertambangan khusus batubara dan minyak/gas bumi di kabupaten Penajam Paser Utara. Pada periode di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan positif yaitu 2,34%. Hal ini masih dalam fase kecenderungan dan pemerintah harus mengupayakan agar komposisi struktur ekonomi daerah tidak tergantung hanya pada sektor migas. Jadi ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor riil lainnya seperti pertanian, perikanan, jasa dan industri terus di tingkatkan. Selain itu pemberian insentif kepada pelaku usaha kecil juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Artinya jika melihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di tahun 2016 mencapai 1,81%.

2. Kesejahteraan Sosial

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2018 mencapai 71,13% dibandingkan dari tahun sebelumnya mencapai 70,59%. Artinya bahwa laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahunnya berkisar di angka

07% sampai 1%. Dengan demikian Kabupaten Penajam Paser Utara dikategorikan dalam status pembangunan manusia tingkatan sedang. Hal ini diakibatkan oleh Meningkatnya IPM Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh meningkatnya pula komponen IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapital.

3. Seni dan Budaya

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara perlahan tapi pasti berkembang sedikit demi sedikit. Hal ini membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kebudayaan, seni, dan olahraga seperti diantaranya:

- a. Pesta adat nondi;
- b. Pesta laut;
- c. Pesta pantai lango;
- d. Tari jepen ampiek muslimah;
- e. Tari kode bura (kerah putih);
- f. Terbangunnya dan terpeliharanya studio sepak bola panglima sentik;
- g. Terbangunnya dan terpeliharanya gelang olahraga;
- h. Terbangunnya rumah adat lou kuta.

4. Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karang taruna yang merupakan Ormas Nasional (Pemuda Pancasila, GP Ansor, lascar merah putih, FKPP, AMPG dan lain-lain. Jumlah organisasi kepemudaan yang di promosikan pada tahun 2018 sebanyak 5 organisasi yaitu Plang Merah Remaja (PMR), Purna Prakarya Muda Indonesia, Purna Paskibraka Indonesia, KNPI, dan Pramuka. Keberadaan organisasi pemuda ini tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Banyaknya jumlah organisasi pemuda Penajam Paser Utara

menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

5. Tempat Pemukiman Umum

Terkait ketersediaan tempat pemakaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi kendala terkait pemerataan tempat pemakaman untuk seluruh jiwa. Jika melihat dari jumlah penduduk yang di Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap fasilitas tempat pemakaman sudah mencukupi. Namun berdasarkan tingkat penyebarannya, lokasi pemakaman yang ada masih belum merata. Untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk 5 tahun kedepannya perlu persiapan lokasi-lokasi pemakaman baru yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk dan tingkat jangkauan pelayanan yang ada di setiap wilayah.

6. Air Bersih

Saat ini cakupan pelayanan PDAM di Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada pada 16 % dari total jumlah penduduk. Hal ini bentuk upaya Pemerintah daerah PPU telah berupaya untuk membuat pengelolaan air minum yang tidak terpusat tetapi instalasi pengolahan dibangun berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanan sesuai dengan kondisi wilayahnya selain kecukupan untuk kebutuhan debit untuk sumber airnya. Beberapa lokasi instalasi pengolahan air minum perkotaan yang telah dibangun meliputi :

- A. Instalasi pengolahan air minum di Bendung Waru;
- B. Instalasi pengolahan air minum di Sepaku;
- C. Instalasi pengolahan air di Rawa Mulya di Babulu Laut.

Kemudian bentuk upaya Untuk peningkatan kualitas dan pemenuhan untuk air minum maka dibangun WTP. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun 5 WTP di Kecamatan Babulu yang terbangun mulai tahun 2007 sampai 2014. Selain itu

terdapat WTP yang dibangun oleh BPPT di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam. Lalu Pada tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkann bantuan penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan 10 Desa sasaran penerima yaitu;

- a. Desa Rawa Mulia di Kecamatan Babulu;
 - b. Desa Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu;
 - c. Desa Rintik di Kecamatan Babulu;
 - d. Desa Labangka di Kecamatan Babulu;
 - e. Desa Sesulu di Kecamatan Waru;
 - f. Desa Wonosari di Kecamatan Sepaku;
 - g. Desa Semoi Dua di Kecamatan Sepaku;
 - h. Desa Argo Mulyo di Kecamatan Sepaku;
 - i. Desa Sukomulyo di Kecamatan Sepaku;
 - j. Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku
- a. Kota Balikpapan

Melihat dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebgai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Balikpapan³⁷. Kemudian dalam angka 6 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026³⁸. Dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali

³⁷ pasal 1 angka 2, Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

³⁸ pasal 1 angka 6, Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif³⁹. Artinya bahwa RPJMD ini akan di revisi jika masa jabatan Wali Kota sudah berakhir.

Pada pasal 4 ayat (1) membahas tentang pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan⁴⁰. Artinya bahwa pengendalian dan evaluasi pada penjelasan ayat (1) di temukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala PD yang diselenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan melakukan perbaikan atau penyempurnaan⁴¹. Perubahan RPJMD akan dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dan substansi yang di rumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴² atau terjadi perubahan seperti adanya:

1. Bencana Alam;
2. Goncangan Politik;
3. Krisi ekonomi;
4. Konflik Sosial Budaya;
5. Gangguan keamanan;
6. Pemekaran Daerah;
7. Perubahan Kebijakan Nasional.

³⁹ pasal 2, Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

⁴⁰ pasal 4 ayat 1, Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

⁴¹ pasal 4 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

⁴² pasal 5 ayat 1, Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ada beberapa aspek yang dilakukan oleh daerah Kota Balikpapan dalam merencanakan pembangunan jangka menengah daerah yaitu di antaranya:

1. Struktur perekonomian

Melihat dari struktur perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 47,53% pada tahun 2016. kemudian mengalami penurunan pengelolaan menjadi 47,10% pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan penurunan pada tahun 2018 menjadi 47,51%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 47,18% dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 47,28%.

Selain sektor industri pengolahan, struktur perekonomian Kota Balikpapan didorong oleh sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sisahnya disumbangkan oleh lapangan usaha lainnya.

2. Inflasi

Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 0,65% lebih rendah apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 1,88%. kemudian pada tahun 2018 inflasi Kota Balikpapan tercatat pada 2,45% cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,13%. Secara keseluruhan mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,72% laju inflasi Kota Balikpapan lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Kalimantan sebesar 1,66%, maka Kota Balikpapan lebih tinggi. Kelompok bahan makanan, perumahan dan transportasi masih menjadi penyumbang terbesar inflasi Kota Balikpapan.

3. Kemiskinan

Penduduk miskin yang ada di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2020 jumlah

penduduk miskin meningkat sebesar 0,15% menjadi 17,02 Ribu jiwa. sedangkan di tahun sebelumnya pada tahun 2019 dan 2018 mencapai 17,86 ribu jiwa. Untuk kedepan, usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ini relative lebih berat sebab kondisi perekonomian mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid -19. Oleh karena itu, program program perlindungan sosial dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin tetap menjadi program prioritas untuk masyarakat miskin mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan kedepan lebih mengarah kepada bantuan modal dan pembinaan yang mengarah pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin tersebut sesuai kondisi kegiatan ekonominya.

4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kondisi bangunan pada sekolah negeri baik pada tingkat SD atau SMP dengan kondisi bangunan baik mengalami penurunan setiap tahunnya, mengingat usia sekolah di Kota Balikpapan rata-rata kurang lebih 20 tahun., pemerintah Kota terus berupaya melakukan pemeliharaan dan penambahan ruang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anggaran baik APBD maupun APBN. Untuk saat ini rasio daya tampung sekolah, khusus pada sekolah negeri baik pada jenjang SD dan SMP setiap tahunnya terus mengalami permasalahan tentang kemampuan untuk menampung semua penduduk usia SD dan SMP, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota setiap tahun baik melalui penambahan ruang kegiatan kota dan rencana pembangunan sekolah baru, akan tetapi laju urbanisasi penduduk ke Kota Balikpapan yang setiap tahunnya mencapai kurang lebih 4% menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota dalam menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat Kota Balikpapan.

5. Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam pembangunan bidang kesehatan di Kota Balikpapan telah tersedia layanan kesehatan mulai tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit. Namun demikian, kendala

Infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Kota Balikpapan. Keberadaan rumah sakit di Kota Balikpapan terus ditopang dengan sarana kesehatan yang sudah lazim dikenal masyarakat, yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu. Tercatat pada tahun 2020, di Kota Balikpapan terdapat 13 rumah sakit umum, 2 rumah sakit bersalin, dan 45 poliklinik yang ditunjang dengan 27 puskesmas yang tersebar di tiap kecamatan. Selain itu masih terdapat beberapa kecamatan yang masih di luar cakupan layanan khususnya pelayanan Kesehatan rujukan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas sarana kesehatan adalah persentase puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi sesuai standarisasi yang ditetapkan secara nasional.

Adapun tingkatan akreditasi di Kota Balikpapan didominasi oleh puskesmas dengan tingkat akreditasi madya yaitu sebanyak 9 puskesmas atau sekitar 33%. Lalu diikuti oleh tingkat akreditasi dasar yaitu sebanyak 30%. Sedangkan puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna hanya berjumlah dua puskesmas atau sekitar 7%. Untuk tingkat utama sebanyak 7 puskesmas atau sekitar 26%. Dengan demikian Berdasarkan sarana dan prasarananya, indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 untuk puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 untuk rumah sakit. Akan tetapi seiring dengan perkembangan dan peningkatan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2021 yang mengatur standar rumah sakit mulai dari pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Sehingga pada tahun 2023 seluruh rumah sakit diminta melakukan redesign terkait dengan kondisi sarana dan prasarananya.

6. Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Balikpapan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebanyak 4.312 pencaker, dan telah ditempatkan sesuai klasifikasi kebutuhan sebanyak 937 pencaker. Dengan kondisi tersebut maka masih terdapat 3.999 pencaker di Kota Balikpapan yang belum ditempat atau bekerja. Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SMA/K, sebanyak 59,14 %, atau sebanyak 2.550 orang. Urutan nomor dua pencari kerja terdaftar terbesar adalah dari kalangan yang berpendidikan strata-1 (S1) dengan proporsi 28,87 %, atau sebanyak 1.245 orang.

Terbatasnya lapangan pekerjaan, kapasitas dan keterampilan SDM mengakibatkan banyak pencari kerja tidak tertampung. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak pada permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit. Peningkatan Angka Partisipasi Kerja ini mendukung tujuan 8 sasaran 3 pada SDGs yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan melalui program magang yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang oleh perusahaan terus menunjukkan peningkatan, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan namun persentasenya sudah di atas 100%. Program ini mendukung tujuan 8 sasaran 5 SDGs yaitu Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

7. Lingkungan Hidup

Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas 3 parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Adapun klasifikasi IKLH adalah Sangat Baik $IKLH > 80$; Baik $70 < IKLH \leq 80$; Cukup baik $60 < IKLH \leq 70$; Kurang baik $50 < IKLH \leq 60$; Sangat kurang baik $40 < IKLH \leq 50$ dan Waspada $30 < IKLH \leq 40$. IKLH Kota Balikpapan mengalami fluktuasi capaian mulai tahun 2016 hingga mencapai angka 63,52 pada tahun 2020. Pada tahun 2018, terjadi penurunan nilai IKLH yaitu 59,58 karena berkurangnya indeks Kualitas Udara dari 97,9 di tahun 2017 menjadi 84,9 yang dipicu oleh meningkatnya kadar NO₂ dan SO₂ di udara. Rata rata capaian IKLH kota Balikpapan periode 2016-2020 ada pada klasifikasi cukup baik.

8. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan indikator jumlah pemuda berprestasi seperti Paskibraka, Pemuda Pelopor jumlahnya terus meningkat, namun peningkatannya masih belum signifikan setiap tahunnya. Salah satunya diakibatkan modernisasi yang merubah perilaku sehingga cenderung menghambat prestasi pemuda. Oleh karena itu, perlu adanya arahan pemanfaatan teknologi informasi ke arah yang positif dengan mengangkat kearifan lokal Kota Balikpapan melalui berbagai aplikasi.

Berdasarkan tujuan ke 8 SDGs tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat sasaran pada tahun 2030 yakni mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk

bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan kesempatan kerja terutama bagi pemuda untuk mengatasi tingkat pengangguran pemuda yang masih tinggi. Di tengah keterbatasan tersebut, pemuda Balikpapan masih menunjukkan prestasi dalam berbagai event dan bidang.

9. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala daya aktifitas manusia untuk mengelolah serta mengubah alam semesta⁴³. Sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan, dimana Kota Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan, Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897. Pada tahun 1907, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) mendirikan kantor di kota ini, yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Kota Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi-etnis, sampai dengan saat ini terdapat 188 paguyuban berada di Kota Balikpapan. Salah satu pengelolaan urusan kebudayaan dapat diukur melalui dua indikator yaitu Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan, serta Cagar budaya yang dilindungi.

10. Perpustakaan

Berbagai upaya dan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah peningkatan jumlah koleksi buku, baik manual maupun elektronik, penyediaan permainan edukatif, penyediaan sarana prasarana yang nyaman bagi pengunjung, mobil perpustakaan keliling dan planning gallery. Jumlah pengunjung

⁴³ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Hukum Antropolog. Jakarta: Rineka Cipta. 2009

perpustakaan mengalami tren penurunan sejak tahun 2018. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 148.447 orang. Angka ini meningkat menjadi 202.263 orang pada tahun 2017. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kunjungan perpustakaan hingga menjadi 19.818 orang pada tahun 2020.

Semakin berkurangnya penambahan jumlah anggota ini disebabkan karena pengembangan fasilitas maupun sarana prasarana perpustakaan masih belum optimal. Hal ini menurunkan minat masyarakat untuk datang langsung ke perpustakaan. Ketersediaan ruang untuk pendayagunaan perpustakaan masih belum sesuai kebutuhan. Terkait hal ini pemerintah Kota Balikpapan melakukan pembinaan, Dinas Perpustakaan dan arsip memiliki program pembinaan terhadap perpustakaan dan taman baca yang ada di Kota Balikpapan.

11. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kota Balikpapan memiliki 57 objek wisata pada tahun 2019. Merujuk Surat Keputusan MENPARPOSTEL No 98/PW.102/MPPT-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Dari 57 Objek wisata di Kota Balikpapan, 14 diantaranya adalah objek wisata buatan, 12 objek wisata belanja/kuliner, 9 objek wisata religi, 8 objek wisata alam dan wisata bahari, serta 6 objek wisata sejarah. Berikut daftar objek wisata di Kota Balikpapan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah Kota Balikpapan tahun 2016 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016, bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Rippda Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan terhitung

mulai tahun 2016 sampai dengan 2026⁴⁴. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi: Destinasi pariwisata; Pemasaran pariwisata; Industri pariwisata; dan kelembagaan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu “Terwujudnya Daerah sebagai Tujuan Pariwisata Internasional dengan mengedepankan ekowisata, ekokultural, MICE, dan wisata transit bagi kesejahteraan masyarakat”. Salah satu upaya pengembangan destinasi pariwisata selain bertujuan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan juga menjadi sarana penyediaan ruang publik bagi penduduk Kota Balikpapan.

b. Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Melihat dari tahapan RPJPD maka RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap ke-4 dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi serta arahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta mengintegrasikan rencana tata ruang dengan pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional⁴⁵. Artinya bahwa RPJMD ini di susun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan⁴⁶.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026

⁴⁵ Pasal 5 ayat 1, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2021-2026.

⁴⁶ pasal 5 ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2021-2026

Perencanaan pembangunan Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Kota Balikpapan adalah sektor perhubungan. Aktivitas distribusi barang dan penumpang antar pulau maupun untuk ekspor dan impor masih melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Konektivitas perdagangan antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sektor potensial yang dapat dioptimalkan oleh kedua daerah. Apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadikan konektivitas perdagangan sebagai salah satu fokus pembangunan. Hal ini tercantum dalam Misi 4 Tujuan 3 dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (Integrated Territorial Development). Adapun salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar-daerah.

Sama halnya dengan fokus perencanaan pembangunan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara juga fokus untuk mengembangkan sektor industry dan perdagangan berbasis keunggulan komparatif komoditinya. Untuk mendukung rencana ini, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan arah kebijakan yaitu penyusunan kajian, kebijakan, dan regulasi kerjasama perdagangan antar-daerah, mapping potensi produk unggulan daerah untuk kegiatan perdagangan lintas daerah, serta pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk di sektor perdagangan.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan rencana pembanguana jangka menengah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas

diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejala perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastic mencapai Rp. 120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,44 persen.

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2020 yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 persen terhadap ekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (14,92 persen), sektor Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.

Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara justru semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (*forward and backward linkage*).

2. kesejahteraan social dalam pembangunan manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan

tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadikan salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat kelima yang termasuk menengah bawah disbanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengsejahterakan masyarakatnya adalah sebagai berikut:

a. pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2020, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,22 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal Sekolah Menengah Atas. Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan.

Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2020 mencapai titik tertinggi dengan capaian 13,59 tahun, atau dapat dikatakan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki kesempatan mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Sehingga Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 72,34 tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2020 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 72 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

3. Dari Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa

publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan salah satunya adalah:

a. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Namun salah satu permasalahan pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian ada juga kawasan kumuh yang dimana terdapat tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan SK Bupati Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara seluas 168,11 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 Kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 30,26 Ha dan ada seluas 137,85 Ha yang perlu diselesaikan. Ada 9 lokasi kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara antara lain/Tenggarong, Kecamatan Samboja, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Kecamatan Tabang.

b. Sosial

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2016-2019 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 56.340 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,20 persen. Namun pada tahun 2020 semenjak Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, angka kemiskinan Kutai Kartanegara meningkat menjadi 7,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa gejolak perekonomian akibat pandemi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari kenaikan angka kemiskinan.

c. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan

pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana terdapat 5,70 persen penduduk angkatan kerja yang menganggur. Jika dilihat secara series, tingkat pengangguran ini jauh menurun dibandingkan pada tahun 2016 dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 7,97 persen.

d. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2019 sebanyak 255,5 ribu m³ telah tertangani sebesar 81,25 persen penanganan sampah. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume sampah pada tahun 2017, yang sebanyak 138,70 ribu m³ dan tertangani sebesar 73,92 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sehingga IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

e. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada

percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan. Pada tahun 2020, sebanyak 632.546 wisatawan yang berkunjung di 43 destinasi pariwisata Kutai Kartanegara. Jika dibanding tahun 2019 yang mencapai 1.502.750 jiwa.

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63 persen, disusul wisata budaya 31 persen dan wisata alam sebesar 6 persen. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya. Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2020 sebesar -0.99 persen kondisi ini menurun dibanding tahun 2019 sebesar 7.28 persen. Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 4.44 persen pada tahun 2020.

f. Pertanian

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya sumberdaya mineral (batubara dan migas), mempunyai potensi yang cukup luas untuk pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, seperti halnya komoditi : padi, palawija dan hortikultura. Luas panen pengembangan padi (padi sawah dan

padi lahan kering) dalam periode tahun 2016 - 2020 berkisar antara 30.232 sampai dengan 31.953 Ha, hal ini berarti tidak terjadi perubahan luas panen yang signifikan. Berbeda halnya jika dilihat dari sisi produksi yang dicapai dalam periode tahun yang sama, terutama tahun 2019 dan tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan produksi sebesar 26.081 ton dan 36.940 ton.

Penurunan produksi tahun 2019 dan 2020 bukan karena penurunan luas tanam/luas panen tetapi karena penurunan produktivitas (rata-rata hasil per hektar). Penurunan produktivitas diduga karena adanya perubahan penentuan titik sampel pengubinan, yang semula dilaksanakan secara bersama-sama antara ASN Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ASN Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara, tetapi sejak Tahun 2019 penentuan titik sampel pengubinan menggunakan sistem kerangka Sample area/KSA (Digitalisasi) yang sepenuhnya dilaksanakan oleh BPS Kutai Kartanegara secara independen, oleh karena itu untuk mengetahui produksi yang dicapai Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Setiap tahun bersumber dari data hasil analisis BPS Kutai Kartanegara.

Selain padi, komoditi pangan lain yang dikembangkan petani yaitu jagung dan ubi kayu : jagung dan ubi kayu secara umum mengalami peningkatan produktivitas dalam lima tahun terakhir. Komoditi jagung pada tahun 2016 mencapai 3,82 Ton/Ha dan naik menjadi 5,33 Ton/Ha pada tahun 2020. Begitu pula pada Komoditi ubi kayu pada tahun 2016 mencapai 23,53 Ton/Ha dan naik menjadi 26,69 Ton/Ha pada tahun 2020. Kenaikan pada komoditi jagung dan ubi kayu tersebut sejalan dengan kenaikan produksi dan luas panen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Naiknya produktivitas jagung dan ubi kayu diatas, memberikan

informnasi yang baik terhadap dukungan penyediaan pasokan pangan selain padi bagi Kalimantan Timur.

D. Daerah Kota Samarinda

Sebagaimana dalam peraturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah di daerah Kota Samarinda yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 20016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun⁴⁷. Artinya bahwa selama 5 tahun kedepanya hal-hal yang sudah direncanakan harus di jalankan sebagai bentuk kebijakan pemimpin yang baru atas pembangunan daerah kab/kota. Kemudian dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 menyebutkan bahwa RPJMD ini disusun berdasarkan atas atas manfaat, asas keadilan, asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas tata kelola pemerintahan yang baik, asas berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efektif dan efesien, serta kemandirian⁴⁸. Dengan RPJMD ini agar pembangunan Daerah Kota Samarinda menjadi sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan⁴⁹. Sehingga dengan begitu RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program Pembangunan

⁴⁷ *pasal 1 angka 7*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021

⁴⁸ *pasal 2 ayat 1*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021

⁴⁹ *pasal 2 ayat 2*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJP⁵⁰. RPJMD bertujuan untuk memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah sebagai bentuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan Pembangunan Nasional⁵¹.

Dalam hal pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda memberikan kebijakan pembangunan Kota Samarinda didasarkan oleh visi pembangunan daerah yaitu “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota pusat peradaban”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menjabarkannya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara bukan angkatan kerja, yaitu penduduk umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan angkatan kerja, yaitu penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

⁵⁰ pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021

⁵¹ pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Artinya bahwa rasio ketergantungan di Kota Samarinda sangat fluktuatif tetapi berada di bawah 50%. Hal ini terjadi karena penurunan jumlah usia tidak produktif pada tahun 2018, sedangkan usia produktif mengalami peningkatan saat itu. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan di Kota Samarinda sebesar 41,37% dimana terdapat usia produktif sebanyak 585.697 jiwa dan usia tidak produktif sebanyak 242.297 jiwa. Angka sebesar 41,37% dapat di artikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung (mempunyai tanggungan) sebanyak 41-42 orang usia belum produktif atau usia yang tidak produktif lagi. Dapat dikatakan dengan semakin tingginya usia produktif dan semakin rendahnya usia tidak produktif, maka rasio ketergantungan akan semakin menurun, yang artinya produktivitas daerah dapat semakin meningkat dan masyarakat semakin sejahtera serta perekonomian akan stabil.

2. Ekonomi

Selama periode 2016-2019, kondisi perekonomian Kota Samarinda menunjukkan tren semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Namun, pada tahun 2020 perekonomian Kota Samarinda turut mengalami kontraksi hingga sebesar 1,07 persen atau turun 485 milyar dari Rp. 45,48 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp. 45 trilyun tahun 2020. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap setiap komponen pengeluaran sehingga total nilai PDRB Kota Samarinda baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami penurunan.

Nilai PDRB Kota Samarinda (ADHB) selama periode 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Sehingga memberikan dampak pada penurunan penerimaan pada berbagai sektor atau lapangan usaha. Penurunan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakmampuan perusahaan untuk memberikan upah kepada tenaga kerjanya, sehingga terjadi pengurangan karyawan secara besar-besaran. Kondisi ini kemudian menyebabkan produksi barang dan jasa di Kota Samarinda pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang tergambar dengan turunnya PDRB ADHB dari Rp. 67,7 trilyun tahun 2019 menjadi Rp. 66,5 trilyun pada tahun 2020 atau tumbuh negatif sebesar -1,71%. Sehingga dengan demikian perencanaan perekonomian di daerah Kota Samarinda beberapa tahun kedepannya akan berfokus pada perwujudan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan serta mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan meningkatkan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sektor riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, *start-up* dan marketplace di era revolusi industri 4.0 sebagai bentuk bahwa Kota Samarinda siap untuk sebagai daerah ibu kota negara.

3. Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kota Samarinda pada Tahun 2023 dan berdasarkan Berita Acara Pembahasan Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan SDM Pasca Pandemi Covid-19”. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kota Samarinda Tahun 2023.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2023 diimplementasikan dengan:

- a. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- b. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
- c. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, KPBU, dan CSR untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
- d. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

4. Lingkungan Kota

Tingginya geliat pembangunan ekonomi dan sosial serta perubahan fisik kota tidak jarang menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga keseimbangan ekosistem suatu kota menjadi terganggu. Oleh karena itu, pembangunan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) menjadi isu nasional dan sangat penting untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan di daerah. Pembangunan di Kota Samarinda sangatlah pesat, mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi ini sangatlah wajar mengingat Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kaltim, sehingga menjadi pusat pertumbuhan provinsi dan menjadi target para pencari kerja baik dari dalam maupun luar provinsi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembangunan RTH guna menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan serta lingkungan perkotaan yang teduh, rapi, aman dan nyaman. Pada tahun 2019 RTH di Kota Samarinda mencapai 13,55% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas RTH publik 13,51% dan RTH swasta/masyarakat 0,04%. Namun jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan guna memenuhi target nasional yaitu 30% dari luas wilayah.

Ada beberapa hal yang lebih di prioritaskan oleh pemerintah dalam pembangunan terhadap lingkungan kota adalah:

- a. Mewujudkan Kota dengan lingkungan yang aman, yaman, harmonis dan lestari;
- b. mewujudkan masyarakat religious, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.

D. Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

a. Kabupaten Penajam Paser Utara

Kondisi social ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang industri dan perdagangan merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan di masa mendatang. Hal ini bisa kita lihat dalam rencana pembangunan jangka panjang perlu adanya pengembangan sektor industri dan UMKMK. Dimana kedepannya

harus memiliki prospek untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional maupun komoditi pasar domestik. Potensi - Potensi yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan adalah sektor perbankan dan koperasi dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, mengingat saat ini hanya terdapat satu buah bank pemerintah dan dua buah bank swasta nasional.

Faktor manusia selaku penguasa dan penentu dalam eksploitasi sektor industri dan perdagangan, yakni masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri. Dari kalangan pengusaha baik ulama, umara, (pemerintah) perlu dikembangkan adanya pembaharuan kesadaran terus-menerus untuk meluaskan wawasan, pengetahuan dan kemampuan kebersamaan dalam pengelolaan sektor industri dan perdagangan tidak sebatas pada memelihara upaya peningkatan nilai investasi semata akan tetapi menempatkan program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sektor industri dan perdagangan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan potensi sektor UMKM dan koperasi yang lebih kompetitif dalam 20 tahun pembangunan ke depan.

Potensi lainnya yang ada di Penajam Paser Utara adalah potensi pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Potensi tersebut dapat di kelolah secara agribisnis dan agroindustry misalkan seperti:

1. subsistem agribisnis hulu yakni industry sarana produksi (industry benih, pupuk dan pestisida, serta industry alsintan).
2. Subsistem budidaya menghasilkan komoditas pertanian primer
3. Subsistem agribisnis hilir yaitu industry pengelolaan baik menghasilkan produk antara maupun menghasilkan produk akhir.
4. Subsistem pemasaran dimana kegiatan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi

5. Subsistem jasa penunjang yaitu seperti dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang konduktif bagi pengembangan agribisnis.

Berdasarkan potensi tersebut, Penajam Paser Utara subsistem agribisnis budidaya sangat layak untuk dicapai pada saat ini. Dalam peningkatan produksi perlu adanya luas lahan (ekstensifikasi) khususnya bidang pertanian, menumbuhkan kawasan – kawasan nelayan di pantai-pantai atau di pinggir-pinggir sungai dengan membangun pangkalan pendaratan ikan. Subsistem lain juga dibutuhkan pengembangan seperti subsistem pemasaran dan pembangunan untuk subsistem jasa penunjang. Posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lalu lintas dan pintu masuk dari arah Samarinda ke Banjarmasin atau sebaliknya mempunyai peran penting sebagai daerah penyangga dan bisa memasok kebutuhan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan baik lokal maupun nasional dengan memanfaatkan pelabuhan yang ada di Balikpapan. Pelabuhan tersebut mempunyai jalur dengan pulau Jawa sejak dulu dan mempunyai posisi yang sangat dekat dengan penajam paser utara.

Agroindustry di Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam tahap persiapan sarana dan prasarana, segera setelah seluruh proses pembagunan agrobisnis yang mempunyai keunggulan dan daya saing sudah berjalan dengan baik. Industri mengharuskan ketersediaan bahan baku yang kontinyu, sarana prasarana yang memadai seperti jalan penghubung antara pusat produksi ke tempat pemasaran serta listrik yang stabil. Ketersediaan jalan, listrik, bahan baku yang kontinyu, pelabuhan atau jembatan akan menarik investor lokal atau nasional untuk membangun agroindustry di Penajam Paser Utara. Pembangunan sarana dan prasarana saat ini sudah saatnya melibatkan swasta dalam bentuk *Public-private partnership*. Kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak, pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dalam

jangka waktu yang ditetapkan (10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun) and pemerintah mampu menghemat APBD sehingga bisa digunakan untuk pembangunan yang lebih banyak dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta.

b. Kota Balikpapan

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga perlu ditunjang dengan keberadaan prasarana dan sarana yang memadai serta terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif untuk memacu pertumbuhan dunia usaha kecil. Melihat visi dan perkembangan kota yang cukup pesat, maka pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil atau rumah tangga yang pada saat ini tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan. Pengembangan IK/IRT pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, merupakan refleksi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan, namun demikian keberadaannya di pusat perkotaan akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup akibat pengolahan hasil produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Balikpapan sejak tahun 1994 melalui Program Jangka Menengah menyusun rencana Relokasi Industri kecil atau rumah tangga yang pada tahap I diprioritaskan pada pengrajin tahu atau tempe Balikpapan.

Pada tahun 1995 telah mulai dilakukan pembangunan berbagai fasilitas KIKS tetapi pada tahun 1997 mengalami penundaan akibat pengaruh krisis moneter. Kemudian sejak tahun 2000 dilakukan lagi pembangunan sarana atau prasarana yang pada tahap awal Perumnas ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal yang telah selesai sebanyak 50 unit. Proyek Relokasi Industri ini berlaku di Sumber km.3,5 kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas lahan 9 ha yang mempunyai

daya tampung 150-200 pengusaha industri kecil, lokasi proyek telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Balikpapan tahun 1994-2004 (pada saat lokasi KIKS ditetapkan)

c. Kutai Kartanegara

Dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah, sektor industri menjadi fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks peningkatan nilai tambah. Berdasarkan data BPS dalam PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha bahwa secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dari 5,20 triliun rupiah menjadi 6,69 triliun rupiah. Meskipun demikian pertumbuhannya berfluktuasi, khususnya tahun 2020 yang mengalami Pandemi COVID-19. Pertumbuhan industri Pengolahan pada tahun 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif 3,64 persen. Kontraksi ini terjadi akibat dari kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani Pandemi COVID-19, khususnya dalam PPKM. Kemudian Urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara jika dilihat dari kinerja Nilai Tambah Bruto Kategori Perdagangan, mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,58 persen. Pertumbuhan NTB perdagangan ini menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah mengingat terjadi penurunan signifikan meskipun masih tumbuh positif. Dalam perspektif pengembangan ekonomi regional nilai ekspor barang dan jasa menjadi bagian penting dari pengukuran tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif komoditi ekspor daerah. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 mencapai Rp. 68.386.360.320.000, sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp. 66.170.384.000.000, sehingga mengalami peningkatan sebesar 2 Trilyun Rupiah.

d. Kota Samarinda

Peran perindustrian di Kota Samarinda terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kini perindustrian menjadi

sektor urutan keempat yang mendominasi perekonomian Kota Samarinda. Penurunan ini disebabkan karena semakin rendahnya permintaan terhadap beberapa komoditi yang dahulu menjadi andalan Kota Samarinda terutama dalam kelompok industri logam, mesin, perikanan, dan elektronika serta industri hasil hutan yang akhirnya membuat banyak usaha bidang tersebut tutup. Pergeseran minat masyarakat dari industri menjadi UMKM juga turut mendorong penurunan kontribusi perindustrian, hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM dan semakin meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian Kota Samarinda.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda adalah Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari misi memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang perindustrian, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

E. Identifikasi Data Potensi Industri dan Perdagangan

Penajam Paser Utara Pada tahun 2020, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki total jumlah 27 pasar yang tersebar di kecamatan. Secara rinci, jumlah pasar terbanyak terdapat di kecamatan sepaku yaitu 11 pasar, diikuti babulu dan penajam masing-masing memiliki 8 dan 7 pasar. Kecamatan dengan jumlah pasar paling sedikit adalah waru yang hanya memiliki 1 pasar. Berdasarkan data yang tercatat pada dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat total 1789 pedagang, yang terdiri dari 558 pedagang di Kecamatan penajam, 320 di Sepaku, 507 di Babulu dan 404

lainnya di Waru. Masing-masing pasar tersebut memiliki hari aktif pasar yang bervariasi, dan bahkan ada yang aktif lebih dari sekali seminggu.

tabel. 1.1 Perdagangan/Trade

Banyaknya pasar dan perdagangan menurut Kec. di Kab. PPU, 2020

No.	Kecamatan	Pasar	Pedagang di pasar
1.	Babulu	8	507
2.	Waru	1	404
3.	Penajam	7	558
4.	Sepaku	11	320
5.	Penajam Paser Utra :		
	2020	27	1.789
	2019	27	4.608

sumber: Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan Kab. Penajam Paser Utara

Kota Balikpapan mempunyai beberapa kawasan industry baik industry kecil, sedang dan berat seperti:

1. Kawasan industry kecil di kawasan industry kecil sumber (KIKS), dimana KIKS ini memiliki luas 9 Ha yang telah di manfaatkan seluas 3 Ha, dengan jumlah pengrajin 42 Unit.
2. Kawasan industry sedang di kawasan batakan, dimana kawasan ini merupakan kawasan industry yang keberadaannya tersebar dosepanjang jalan mulawarman.
3. kawasan industry berat yaitu kawasan industry pertamina dan kawasan industry karingau (KIK).

Kawasan industry Karingau (KIK) berlokasi di kelurahan karingau kecamatan Balikpapan Barat, merupakan kawasan strategis yang dapat dijangkau melalui darat dan laut. Pembangunan tahap 1 pada areal seluas 1.584 Ha, sedangkan untuk tahap II seluas 2.891,6 Ha. Industri yang sudah eksisting sampai tahun 2012. Menurut

perkembangan sektor industry kecil, menengah dan besar di kota Balikpapan dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 1.2 perkembangan sektor industry kecil, menengah, dan besar di kota Balikpapan tahun 2005 – 2011.

No.	Sektor Industri	Tahun						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Industri Kecil	483	521	544	566	586	604	859
2.	Industri Menengah	81	98	103	110	119	125	119
3.	Industri Besar	73	76	83	93	102	110	102
	Jumlah	637	695	730	769	806	839	859

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan industri formal di Kota Balikpapan selama lima tahun (2005–2011), ternyata pertumbuhan industri kecil mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu rata-rata 10,07 % pertahun, disusul industri menengah sebesar 6,62 % dan paling kecil pertumbuhannya industri besar rata-rata 5,73 % pertahun.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dibidang industri formal pada tahun 2005 berjumlah 9.341 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 12.777 orang. Untuk perkembangan ekspor non migas dan migas selama lima tahun dari tahun 2005 hingga 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah Ekspor bersih perdagangan di Kota Balikpapan tahun 2005 s.d 2011.

No	Uraian	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Nilai Ekspor non migas	US \$	574604,64	1.842.524.550.12	8.746.921.600,2	1.176.276.161,8	1.441.2812	1.971.859.998,6	2.517.889.361,28
2.	Nilai Ekspor Migas	Us \$	653.590.382,06	1.015.1796.8126,38	0,00	1.215.509.457,01	803.713.180,56	1.129.155.778,72	713.730.438,60

sumber: Disperindag Kota Balikpapan

Perkembangan ekspor kota Balikpapan secara keseluruhan mengalami peningkatan, pada tahun 2005 untuk ekspor non migas pada tahun 2005 sejumlah US \$574.604.353,64 meningkat pada tahun 2011 sebesar US \$2.517.889.361,28 atau meningkat rata-rata 27,92 % pertahun. Dengan komoditi antara lain batu bara, biji besi, CPO, plywood dan lain-lain. Adapun Negara tujuan ekspor non migas antara lain Negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia dan USA. Begitu pula untuk ekspor migas dari tahun 2005 s/d 2011 nilainya juga mengalami peningkatan.

Ada beberapa industri dan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan sumber penghasilan daerah kukar dalam setiap kecamatan yaitu seperti:

1. Tenggarong: Karet, kelapa sawit, industri olahan bawang tiwai, industri olahan the serai etam.
2. Tenggarong Seberang: Karet dan kerajinan kayu ulin.

3. Sebulu: Ikan, buah naga, porang, karet, plywood.
4. Muara Kaman: Ikan, ikan kering dan salai;
5. Loa Kulu: Ikan, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, kopi, aren, dan kemiri.
6. Loa Janan: Ikan, lada putih biji, lada hitam biji, lada putih bubuk, plywood.
7. Samboja: Perikanan, kelapa sawit, udang, kepiting, rumput laut, buah nanas, buah naga, karet, lada.
8. Muara Jawa: Ikan, kelapa muda, rumput laut, udang, kepiting, karet, lidi daun nipah (sapu lidi).
9. Sanga-sanga: Produksi ikan, gelembung ikan gulama, gula gait.
10. Anggana: Produksi ikan, udang, kepiting, rumput laut, galangan kapal.
11. Muara Badak: Produksi ikan, rumput laut, udang windu, kepiting, ikan pari.
12. Marangkayu: Ikan, karet, kelapa, rumput laut, udang, kepiting.
13. Kota Bangun: Perikanan, ikan betutu, ikan asin dan kedemba.
14. Muara Muntai: Ikan, ikan betutu, ikan asin, kerupuk ikan, kedemba, karet.
15. Muara Wis: Ikan asin, kedemba, kerupuk ikan, ikan betutu dan ikan salai.
16. Kenohan: Ikan, ikan asin toman, gabus, kedemba, ikan betutu, aren atau gula semut.
17. Kembang Janggut: produksi ikan, ikan asin tomas dan gabus.
18. Tabang: Ikan dan kedemba⁵².

tabel 1.4

⁵² <https://kaltimtoday.co/kukar-punya-banyak-potensi-ekspor-mulai-udang-beku-hingga-minyak-jelantah/> di update pada tanggal 23 Juli 2021

Jenis Industri Tahun 2017-2020 Kota Samarinda

Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Agro Industri dan Aneka			
Unit	340	351	626	729
Tenaga Kerja	3.233	3.409	1.123	4.509
2	Industri Logam, Mesin, Perakayasaan, dan Elektronika			
Unit	480	485	492	1099
Tenaga Kerja	6.093	6.293	7.155	7.497
3	Industri Hasil Hutan			
Unit	480	485	492	544
Tenaga Kerja	4.179	4.231	4.245	4.

Penurunan kontribusi industri dalam perekonomian justru tidak terlihat pada jumlah industri yang ada di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah industri beserta penyerapat tenaga kerjanya terlihat dalam kurun waktu 2017-2020. Pada tahun 2017 jumlah industry mencapai 1.300 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.505 orang, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.372 buah dan menyerap 16.629 orang tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, industri logam, mesin, perakayasaan dan elektronika paling mendominasi mencapai 46,33%. Data tersebut membuktikan bahwa peningkatan jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja dari sektor industri masih belum mampu meningkatkan nilai tambah dari hasil diproduksi sektor ini, sehingga jumlah tersebut belum mampu mendorong kontribusi sektor industri dalam perekonomian Kota Samarinda. Sehingga kedepannya perlu

dilakukan identifikasi komoditi unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat, dan mengarahkan sektor industri kepada komoditi tersebut.

1.2. Data Pengangguran Kab./ Kota Daerah Penyanggah Ibu Kota Negara

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kab/Kota (persen)		
	2019	2020	2021
Paser	4,38	4,52	5,70
Kutai Barat	4,89	4,97	5,14
Kutai Kartanegara	5,79	5,70	5,66
Kutai Timur	5,45	5,45	5,35
Berau	4,95	5,08	5,82
Penajam Paser Utara	6,03	6,22	2,95
Mahakam Ulu	3,56	3,49	3,14
Balikpapan	7,15	9,00	8,94
Samarinda	5,75	8,26	8,16
Bontang	9,02	9,46	9,92
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,83

sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas), Agustus

Data 2018-2020 menggunakan Backcast dari penimbang berbasis SUPAS 2015

Berdasarkan data tersebut bisa lihat bahwa jumlah tingkat pengangguran di daerah kota penyangga ibu kota negara dari Penajam mencapai 2,95%, kemudian dari Kota Balikpapan mencapai 8,94%. Presentase dari Kab. Kutai Kartanegara 5,66%, lalu Kab. Paser mencapai 5,70% dan terakhir Kota Samarinda mencapai 8,16%. Artinya bahwa jika kita mengambil kesimpulan

dari presentase tersebut maka jumlah tingkat pengangguran yang paling tinggi berada pada daerah Kota Balikpapan dengan jumlah 8,94%. Hal ini menjadi bentuk kecenderungan kita yang dimana daerah tersebut akan menjadi ibu kota negara yang akan lebih meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Untuk dengan berbagai rencana RPJPD dan RPJMD daerah makan sebagai bentuk solusi untuk mengatasi kecenderungan tersebut.

1.3. Data Lapangan Kerja

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Kab/Kota.		
	2019	2020	2021
Paser	131 471	136 131	131 484
Kutai Barat	68 868	76 195	78 633
Kutai Kartenegro	355 317	339 369	359 345
Kutai Timur	177 738	182 916	186 502
Berau	105 321	107 624	106 049
Penajam Paser Utara	70 282	76 902	77 765
Mahakam Ulu	12 716	14 499	14 489
Balikpapan	300 974	282 258	291 504
Samarinda	403 214	393 670	393 454
Bontang	78 907	83 232	81 136
Kalimantan Timur	1 704 808	1 692 796	1 720 361

Berdasarkan data tersebut jumlah banyak pekerja untuk daerah penyangga Kab. Paser mencapai 131 484%, kemudia di ikuti oleh Kab. Kutai Kartengara mencapai 359 345%. Lalu daerah Kota Balikpapan mencapai 291 504%, lalu di ikuti oleh daerah Kab. Penajam Paser Utara mencapai 77 765%, dan terakhir daerah Kota Samarinda mencapai 393 4545%. Hal yang paling rendah jumlah tenaga kerja berada pada daerah paser yang mencapai 131 484%. Hal ini bisa membuktikan bahwa banyak jumlah pekerja yang berumur 15 tahun ke atas menjadikan jumlah lapangan pekerjaan yang di Kalimantan timur bisa

mengasih atau mengurangi banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Artinya bahwa dengan banyaknya pekerjaan atau lapangan pekerjaan hal ini menjadikan bukti Kalimantan Timur siap dan mampu menjadi ibu kota negara dan hadinya ikn di Kalimantan Timur maka akan semakiin banyak lapangan pekerjaan.

BAB IV

KONSTRUKSI REGULASI YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI KONDISI MASYARAKAT YANG MENCAPAI KEHIDUPAN WARGA NEGARA UNTUK DAPAT HIDUP SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)

A. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum atau penemuan hukum adalah sebuah proses pembentukan hukum yang biasanya digunakan oleh Hakim atau petugas hukum lainnya. Dimana, dalam kasus ini akan lebih merujuk kepada pemerintahan legislatif yang memiliki fungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Penemuan Hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan Hukum dikarenakan ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang kurang jelas.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau *das sein*. Peristiwa konkret tersebut harus dihubungkan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkret agar dapat diterapkan⁵³.

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni⁵⁴:

⁵³ Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan", Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dibandingkan dengan kegunaan dan kepastian hukum. Pada awalnya Radbruch berpendapat nilai kepastian hukum menempati peringkat paling atas diantara nilai dasar hukum yang lain. Namun, setelah melihat bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman dibawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun merubah teorinya tersebut dengan menempatkan nilai keadilan sebagai posisi pertama diatas nilai dasar hukum yang lain⁵⁵.

Menurut plato keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang tinggi (*Justice is the supreme virtue which is the harmonization all other virtues*). Selain itu Plato menyatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang berbeda dengan nilai kebajikan lain yang kemudian memiliki prioritas yang berbeda pula⁵⁶.

Sedangkan, Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri (*ius suum cuique tribuere*)⁵⁷. Akan tetapi kenyataannya kepentingan individu dan kepentingan kelompok akan selalu bertentangan. Selanjutnya Aristoteles merumuskan bahwa ada dua macam keadilan yaitu keadilan

⁵⁵ Carl Joachim Friedrich, "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*", Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

⁵⁶ Mark LeBar, "*Justice as a Virtue*", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), diakses dari : (<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/justice-virtue/>). Diakses pada tanggal 10 November 2022

⁵⁷ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-dua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990

distributif dan keadilan komutatif⁵⁸. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah atas jasanya. Keadilan distributif tidak menuntut agar tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan diincar melainkan kesepadan. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa mereka.

LJ. Van Apeldoorn berpendapat bahwa “keadilan” yang dimaksud didalam keadilan hukum tidak boleh disamakan dengan penyamarataan. Dimana, keadilan untuk tiap-tiap perkara harus pertimbangan tersendiri. Yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Sementara, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.

M. Wantu mengatakan “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

Kemudian Aquinas membangaun teori keadilan dengan bertolak pada asumsi bahwa tiap orang memiliki integritas. Integritas diwujudkan melalui aktualisasi kesetaran (*equality*) hak yang dimiliki. Menurut Aquinas keadilan adalah kebajikan utama (*first virtue*), seperti yang diungkapkan sebagai berikut “*justice is properly included among the other virtues is that others man in his relationship with other. It is concerned with a certain equality, as it name indicates. Equality*

⁵⁸ Ibid

*moreover is concerned with other, whereas the other virtues perfect a man solely in those things to himself*⁵⁹.

Rawls memiliki pendapat. Bahwa, untuk mencapai keadilan, disyaratkan adanya unsur keadilan yang substantif (*Justice*) yang mana itu mengacu kepada hasil dan unsur yang bersifat procedural (*fairness*). Dengan dasar-dasar tersebut lahir lah istilah yang dirumuskan oleh Rawls yaitu "*Justice as fairness*" Apabila unsur *fairness* sudah tercapai, maka keadilan dapat diwujudkan. Dengan demikian unsur *fairness* atau keadilan procedural tak dapat dipisahkan dengan keadilan substantif (*justice*)

Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan⁶⁰.

Konsep kemanfaatan hukum dikembangkan lebih lanjut oleh Penganut Aliran Utilitarianisme seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering yang dimana pada dasarnya mereka beranggapan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

⁵⁹ Thomas Aquinas, *Justice Eyre and Spottiswoode*, London England: Sunma Theologia,, 1975,

⁶⁰ Gustav Radbruch, "*Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*", Stuttgart: Koehler Verlag, 1961.

Jeremy Bentham mendefinisikannya sebagai “sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan”⁶¹. Sementara Gagasan dari John Stuart Mill bersifat menyempurnakan gagasan dari Bentham.

Yang mana, John Stuart Mill memiliki pendapat yang lebih mendefinisikan hubungan antara unsur kemanfaatan itu sendiri dengan unsur keadilan. Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada keadilan, melainkan pada 2 hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari orang lain.⁶²

Sudikno Mertokusumo dalam konsep kemanfaatan hukum berpendapat bahwa. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. “Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.”⁶³

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa arti kemanfaatan itu sendiri adalah optimalisasi tujuan sosial dari hukum. Bahwa setiap ketentuan hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai n sosial tertentu yaitu kepentingan-kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan

⁶¹ Jeremy Bentham, “*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*” 1789.

⁶² Sajipto rahardjo, Op.cit, 2006.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty, 2007.

melalui hukum baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara⁶⁴.

3. Kepastian (*Rechtssicherheit*)

Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan rumusnya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Inti dari konsep kepastian hukum adalah hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum adalah bentuk jaminan bahwa hukum itu dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu dalam hukum⁶⁵.

Van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat kepada konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum, dalam hal-hal yang konkrit⁶⁶.

⁶⁴ Nurhasan Ismail, "*Perkembangan Hukum Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik*", Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, 2007.

⁶⁶ Van Apeldoorn, *Op.Cit*, 2006.

Adapun dalam menemukan hukum, ada asas-asas yang harus diperhatikan. Asas-asas tersebut perlu diperhatikan agar Hukum yang ditemukan tidak berlawanan atau harmonis.

- Asas konflik norma yang dia sendiri terdiri dari tiga asas, yakni :
 - a. *Lex superior derogate legi inferior* (hukum yang lebih kuat mengesampingkan hukum yang lebih lemah),
 - b. *Lex posterior derogate legi priori* (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama),
 - c. *Lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum)

Sebelum membahas mengenai asas-asas tersebut. Kita perlu memahami terlebih dulu kata kerja yang dipakai didalam asas tersebut yakni “*Derogat*” (merendahkan/mengesampingkan) yang mana kata tersebut digunakan sebagai perdikat dalam setiap asas konflik norma. Kata “*Derogat*” ini berasal dari Bahasa Latin sebagaimana banyak asas-asas dan adagium hukum lainnya. Yang, seperti kita ketahui Bahasa Latin sendiri adalah bahasa yang memiliki tatanan yang sangat rumit. Kata ‘*derogat*’ berasal dari kata kerja dasar (*infinitivus*) ‘*derogare*’. Kata ini berubah menjadi ‘*derogat*’ karena ia mengikuti subjek yang berupa orang ketiga tunggal, dalam hal ini adalah ‘*lex*’ (undang-undang)⁶⁷.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah⁶⁸. Untuk menentukan apakah suatu hukum itu lebih tinggi atau rendah kita dapat mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶⁷ Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2020.

⁶⁸ Ibid.

dimana di Pasal 7 UU tersebut sudah dimuat mengenai hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan di negara kita yang mana hierarki tersebut juga akan penulis jabarkan di sub-bab ini.

Asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki arti bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama⁶⁹. Untuk mengetahui mana peraturan hukum yang baru dan yang lama pun bukanlah sebuah persoalan yang sulit dikarenakan dari penamaan peraturan perundang-undangan itu sendiri kita dapat melihat kapan peraturan itu mulai berlaku.

Asas *lex specialis derogate legi generali* pada dasarnya menetapkan bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Secara historis prinsip pengutamaan peraturan yang mengatur suatu hal secara khususnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu. Tercatat dalam sejarah hukum klasik bahwa asas ini sudah dikenal sejak masa kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, ahli hukum Romawi (Roman Jurist) kelahiran Syria, yang banyak memberikan pemikiran kritis dan konstruktif bagi pembentukan hukum pada masa itu⁷⁰. Jeremy Bentham juga memiliki pendapat mengenai hal ini. Yang mana, dia mengatakan “ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek daripada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi”⁷¹

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Joel P. Trachtman. “*The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*”. South Carolina: Createspace Independent Publishing, 2013.

Dalam perkara menerapkan asas ini. Sekali lagi, ini bukanlah perkara yang sulit dikarenakan selain kita dapat dengan mudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal secara khusus dari namanya saja. Kita juga bisa merujuk kepada pendapat dari Prof. Bagir Manan bahwa dalam menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman, yakni :

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undangundang dengan undangundang); dan
3. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan⁷².

Penemuan Hukum dalam bentuk doktrin ini ini dilakukan oleh seorang Akademisi Hukum yang dihadapkan oleh suatu kasus. Yang mana, tujuan dari ia mempelajari ilmu hukum itu sendiri utamanya adalah menguasai kemampuan serta kompetensi dalam menyelesaikan masalah hukum sehingga ia harus menyelesaikan kasus tersebut. Adapun kemampuan-kemampuan ini meliputi :

1. *Demonstrating Of Facts* (Kemampuan untuk membuktikan peristiwa secara konkrit)

⁷² Bagir Manan, "*Hukum Positif Indonesia*". Yogyakarta, 2004.

2. *Legal problem identification* (merumuskan apa yang menjadi masalah hukum)
3. *Legal problem solving* (memecahkan masalah-masalah hukum)
4. *Decision making* (menggambil keputusan)

Adapun salah satu teori yang patut ditinjau ketika berbicara mengenai penemuan hukum adalah teori legislasi. Teori ini merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk merumuskan dan menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang⁷³.

Fokus dari teori legislasi ini adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan beserta tahapan-tahapan didalam penyusunannya. Yang mana tahapannya adalah sebagai berikut⁷⁴.

- Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyesuaian, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan. Untuk

⁷³ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016.

⁷⁴ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

undang-undang, program penyusunannya disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas)⁷⁵.

- Penyusunan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam 2 (dua) maksud. Pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atau DPR/DPD setelah melalui tahap perencanaan. Proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran⁷⁶.

- Pembahasan

Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR⁷⁷.

- Pengesahan atau Penetapan

Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disampaikan

⁷⁵ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan?*”, Situs Resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2015. Diakses dari (<https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>) diakses pada tanggal 12 November Pukul 05:13 WITA

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet⁷⁸.

- Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat⁷⁹.

Prof. Jimly Ashididqie berpendapat bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan Lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan, merupakan kewenangan eksklusif wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (*presumption of liberty of the sovereign people*⁸⁰). Sementara itu, Hans Kelsen berpendapat bahwa “*By legislative power or legislation one does not understand the entire function of creating law, but a special aspect of this function, the creation general norm. “A law “-a product of a legislative proses- is essentially a general norm or a complex of such norm*⁸¹.” Menurut Kelsen fungsi legislatif dipahami bukan sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut dengan Lembaga Legislatif. Kelsen berpendapat lagi bahwa Norma-norma umum yang dibuat Lembaga legislatif disebut “ undang-

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie. “*Perihal Undang-Undang*”. Konstitusi Press, Jakarta. 2006.

⁸¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah: Raisul Muttaqien), 1971.

undang” (“*statutes*“) yang dibedakan dari norma-norma umum yang dibuat oleh suatu organ selain legislatif⁸².

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan tentu saja kita harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi⁸³:

- Kejelasan tujuan;
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai⁸⁴.
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
Yang dimaksud dari asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang⁸⁵.
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan⁸⁶.

⁸² Ibid.

⁸³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

- Dapat dilaksanakan;
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis⁸⁷.
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁸⁸.
- Kejelasan rumusan;
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya⁸⁹.
- Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁹⁰.

Selain memperhatikan asas-asas diatas. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Adapun penjelasan dari landasan tersebut adalah sebagai berikut⁹¹:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945⁹².

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara⁹³.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada⁹⁴.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan merujuk kepada asas-asas hukum yang sudah dipaparkan, terutama asas konflik norma yang telah disampaikan diatas. Maka, hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan juga harus dimasukkan didalam pertimbangan ketika hendak melaksanakan pembuatan regulasi yang harmonis. Adapun ketentuan Pasal 7 dari UU tersebut sudah mengatur tentang Jenis dan Hierarki dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- D. Peraturan Pemerintah
- E. Peraturan Presiden
- F. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- G. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

B. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Pembangunan di Daerah Mitra dan IKN

Berbicara mengenai peraturan yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Khususnya, peraturan di tingkat Undang-Undang. Ada Undang-Undang Nomor

⁹⁴ Ibid.

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang di situ mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Pemerintah Daerah serta Otonomi Daerah itu sendiri⁹⁵.

Yang melatarbelakangi perumusan UU Pemda itu sendiri adalah Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

UU Pemda telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni perubahan pertama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan perubahan kedua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam UU Pemda terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu “Desentralisasi” dan “Dekonsentrasi”. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

⁹⁵ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ada beberapa Pasal/Ayat dalam UU Pemda yang telah dibatalkan melalui pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi⁹⁶ seperti Pasal 158 ayat (1) UU Pemda dibatalkan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemda mengatur tentang pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah yang dibentuk setelah pemilihan umum. Pasal 158 ayat (1) UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) UU Pemda dibatalkan dalam Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) UU Pemda mengatur tentang kewenangan Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Dalam Putusan MK tersebut, Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) UU Pemda bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 251 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) serta ayat (5) UU Pemda dibatalkan dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Adapun dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) menyatakan, Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Dalam putusan tersebut, menyatakan Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan (4) serta dalam ayat (7) dan Pasal 251 ayat (5)

⁹⁶ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "*kajian , analisis dan evaluasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah* ", 2019. Diakses dari : <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-100.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2022 Pada Pukul 02:32 WITA

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Substansi Hukum UU Pemda memuat banyak aspek. Aspek tersebut diantaranya

- **Urusan Pemerintah Absolut**

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 9 UU Pemda. Namun berdasarkan Pasal 10 UU Pemda disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melimpahkan wewenang yang ada di daerah sebagai bentuk asas dekonsentrasi. Hal ini menimbulkan kerancuan karena urusan pemerintahan absolut dapat dibagi dengan daerah.

- **Urusan Pemerintahan Konkuren**

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Lampiran huruf A UU Pemda mengatur mengenai kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut menimbulkan beberapa persoalan di antaranya ketidaksesuaian antara jumlah guru di sekolah dan kuota yang harus ditanggung pemerintah provinsi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak guru ketika sudah menjadi pegawai pemerintah provinsi, banyak guru-guru honorer yang mengajar di SMA ataupun SMK, tidak ikut dipindahkan status kepegawaiannya ke provinsi, dan kurangnya anggaran pada pemerintah provinsi karena pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ternyata tidak diikuti perpindahan dana alokasi umum, padahal penggajian guru bersumber dari dana transfer tersebut.

Selain persoalan di atas, dalam hal urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Pemda yang membawa dampak pada pergeseran kewenangan khususnya di bidang kehutanan dan

sumber daya energi. Kabupaten/kota hanya dapat mengelola sumber daya alam kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya dan pemanfaatan langsung panas bumi, sementara kabupaten/kota tidak lagi berwenang untuk mengurus perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk di kawasan daerah kabupaten/kotanya. Di bidang kehutanan, Pemerintah Pusat mempertahankan kewenangan atas kawasan hutan, yakni pada tingkat perencanaan, perizinan dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pengambilalihan urusan oleh Pemerintah Pusat ini membawa konsekuensi berkurangnya fungsi dari hak menguasai negara atas pertambangan mineral dan batubara serta kehutanan yang ada di Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- Urusan Pemerintahan Umum Pasal 25 ayat (6) UU Pemda tidak selaras dengan asas *delegatus non potest delegare* yang artinya delegasi tidak bisa didelegasikan lagi. Karena urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden dan dalam hal tertentu dapat dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang seharusnya tidak dapat dilimpahkan lagi kepada Camat. Berdasarkan hal tersebut, secara teori seharusnya tidak ada subdelegasi kewenangan. Namun secara peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat dilakukan.
- Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 23 UU Pemda mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun hingga saat ini peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan. Hal ini menjadi kendala sehingga penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih menggunakan PP yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- Perbedaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Sebagai Kepala Daerah Dalam UU Pemda, gubernur memiliki dua peran yang berbeda, yang pertama “gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” dan yang kedua “gubernur sebagai kepala daerah”. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda tidak konsisten membedakan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai kepala daerah.

Asas dekonsentrasi berlaku untuk konteks gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjalankan urusan pemerintahan konkuren sekaligus konteks gubernur sebagai kepala daerah yang menjalankan urusan pemerintahan umum. Dua penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut berimplikasi pada temuan anggaran ganda menurut BPK selaku auditor.

- DPRD Sebagai Unsur Penyelenggara Pemda
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemda, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, terdapat rekomendasi agar pengaturan mengenai kewenangan DPRD provinsi dalam UU Pemda dipertegas karena apabila dikaitkan dengan Pasal 117 UU Pemda masih membatasi DPRD provinsi hanya dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi.

Sedangkan, persoalan tersebut bisa saja membutuhkan Bupati/Wali Kota atau pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kemudian badan hukum atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota. Persoalan lain mengenai DPRD ditemukan dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 148 ayat (2) UU Pemda yang menyebutkan DPRD sebagai “pejabat daerah”. Hal ini menjadi permasalahan dalam implementasinya karena “pejabat daerah” (DPRD) melakukan pengawasan terhadap kinerja “pejabat negara” (kepala daerah).

- Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 216 ayat (3) UU Pemda, disebutkan “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah”. Pengaturan ini berimplikasi pada tidak maksimalnya Inspektorat provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena ada rasa segan memeriksa Sekretaris Daerah. Selain itu, pengaturan ini mendegradasi posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi setara dengan Sekretaris Daerah.
- Peraturan Daerah dan Kepala Daerah Pasal 251 UU Pemda yang memberi kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan memberi kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda kabupaten/kota dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 tertanggal 5 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017. Sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan kewenangan pembatalan Perda dalam UU Pemda dengan putusan MK tersebut.

Selain itu, terdapat inkonsistensi pengaturan khususnya antara batang tubuh Pasal 255 ayat (1) dan Lampiran huruf E UU Pemda. Kemudian ketentuan Pasal 256 ayat (2) UU Pemda dalam pelaksanaannya juga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pada prakteknya masih banyak unit kerja pada organisasi perangkat daerah yang mengangkat Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari pegawai kontrak.

- Pembangunan Daerah diatur didalam Pasal 269 UU Pemda. Dimana evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang

dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Perlunya Harmonisasi Antara Peraturan Pelaksanaan Dari UU Pemda Dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Lain Tercatat beberapa peraturan pelaksanaan UU Pemda masih memerlukan harmonisasi dengan peraturan pelaksanaan undang-undang lain. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik (PP OSS) dinilai belum sesuai dengan amanat UU Pemda. PP OSS menjelaskan perizinan dialihkan ke lembaga OSS sementara perizinan juga merupakan kewenangan daerah sesuai amanat UU Pemda.

Selain itu, mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat Pasal 383 UU Pemda yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menimbulkan dualisme pengaturan mengingat telah terlebih dahulu telah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam implementasinya, dualisme pengaturan pembinaan dan pengawasan tersebut menyebabkan masalah di daerah karena Pemerintah Daerah dituntut melakukan dua pekerjaan yang sama karena adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat, dengan dua metode yang berbeda.

Dalam Struktur Hukum, muatan dari UU Pemda dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yang memuat beberapa aspek⁹⁷.

- Hubungan Koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Daerah

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Pemda mengatur bahwa Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemda berwenang untuk menetapkan NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaannya terjadi obesitas NSPK oleh K/L, bahkan antar NSPK saling bertentangan.

- Pemekaran Daerah

Hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang tidak layak untuk berdiri sendiri sebagai bagian pemekaran daerah otonom namun tidak pernah ada usulan penggabungan daerah. Meski tujuan normatifnya mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, kenyataannya banyak pemerintahan daerah baru membawa dampak negatif seperti setelah dimekarkan justru tidak mampu menjalankan kewajibannya. Daerah.

- DPRD dalam Kedudukannya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

⁹⁷ Ibid.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Pemda, DPRD Provinsi berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kebingungan dikarenakan di satu sisi DPRD merupakan lembaga legislatif namun di sisi lain berkedudukan sebagai eksekutif. Hal ini yang kemudian menyebabkan beberapa persoalan di daerah di mana DPRD dan Pemda seringkali memiliki hubungan koordinasi yang kurang baik.

- Koordinasi PPN/Bappenas dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pasal 263 UU Pemda mengatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan rencana tata ruang wilayah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan hal tersebut telah diterbitkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai amanat peraturan pelaksanaan Pasal 277 UU Pemda. Namun dalam pelaksanaannya masih

terdapat permasalahan terkait evaluasi yang dilakukan oleh PPN/Bappenas terhadap RPJPD dan RPJMD.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketentuan Pasal 350 ayat (1) UU Pemda menyebutkan Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditindaklanjuti daerah dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka memfasilitasi pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan efektif dengan menyederhanakan dan memangkas alur serta mekanisme birokrasi dalam pemberian semua izin. Semua perizinan usaha wajib diproses melalui sistem yang terintegrasi bernama OSS sejak dikeluarkannya PP OSS..

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Didalam UU Pemda hal ini diatur di dalam Bab XIX Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 373 sampai dengan Pasal 380 UU Pemda. Pasal 373 ayat (1) UU Pemda menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi”. Lebih lanjut dalam Pasal 373 ayat (2) UU Pemda menyebutkan bahwa “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota”. Merujuk pada pengaturan tersebut maka pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berjenjang agar menjamin konsistensi dan kesinambungan guna mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih

terdapat kendala yang dialami oleh aparat pemerintahan yang berwenang.

- **Penguatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah**
Dalam kaitannya dengan pengawasan, UU Pemda mengatur tentang lembaga pengawasan internal yang dikenal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pasal 385 ayat (2) UU Pemda menyebutkan bahwa “Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa “Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan”. Lebih lanjut dalam ayat (4) menyebutkan bahwa “jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah”.
- **Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemerintah**
Hal ini diatur didalam Ketentuan Pasal 350 ayat (4) UU Pemda mengenai pemberian sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan

Selain dari UU Pemda kita juga harus mengkaji Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mana peraturan tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kawasan PPU di Kalimantan Timur, serta rencana dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Rancangan Undang-Undang tentang

Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022.

UU IKN terdiri dari:

- a) 11 Bab;
- b) 44 Pasal; dan
- c) 2 Lampiran yaitu Lampiran I Peta Delineasi dan Lampiran II Pokok-Pokok Rencana Induk IKN.

Penyusunan dari UU IKN ini dilatarbelakangi oleh kekosongan peraturan yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara Indonesia. Selain itu, penyusunan dari UU IKN juga dilatarbelakangi dengan urgensi yang muncul dari perpindahan Ibu Kota Negara itu sendiri. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.⁹⁸

Nama Nusantara sebagai nama ibukota yang baru dipilih dengan mempertimbangkan kata “Nusantara” yang sudah dikenal luas tidak hanya di Indonesia semantik historis pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam berbagai versi sejarah, Nusantara masuk dalam *lingua franca* dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti kepulauan Indonesia. Yang mana, didalam undang-undang ini Nusantara di dalam Undang-Undang ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geograph Indonesia dengan

⁹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

konstituenta pulaupulau yang disatukan oleh lautan. Terbesar di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya.⁹⁹

UU IKN memiliki visi dalam pengelolaan dan pembangunannya untuk menjadi sebuah kota dunia yang bertujuan utama untuk mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*Role Model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan di Dunia. Visi besar ini bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Negara Indonesia sebagai¹⁰⁰ :

- a) kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun pengaturan-pengaturan yang terdapat didalam UU IKN adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, Dan Rencana Induk IKN.

- a) Pembentukan

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) dengan hadirnya UU IKN maka dibentuklah Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara dan Kepala Otorita IKN sebagai lembaga negara setingkat kementerian untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kedudukan fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Daerah Provinsi DKI Jakarta akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita IKN

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

yang sudah disebutkan akan bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, perpindahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah Khusus Ibu Kota Negara.

b) Kedudukan dan Kekhususan Daerah Ibu Kota Negara

Berdasarkan keseluruhan Pasal 5 dari UU IKN. Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi / lembaga internasional. Ibu Kota Nusantara memiliki status sebagai satuan pemerintahan daerah. Yang mana, dia mengatur dan mengurus dirinya sendiri sebagaimana ditetapkan oleh UU IKN. Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, Di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Pemerintahan Daerah Khusus IKN menjalankan fungsi dan peran yang diatur didalam UU IKN kecuali yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai pemerintah pusat, Otorita Ibu Kota Negara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan , dan pemindahan Ibu Kota Negara. Yang mana, kepala otorita itu sendiri adalah kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

c) Cakupan Wilayah Ibu Kota Nusantara

Dari Pasal 6 Ayat (1) sampai (5) UU IKN dapat diketahui bahwa Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare) dan berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut : Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dibagian selatan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dibagian barat, berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dibagian utara, dan Selat Makassar di bagian timur.

d) Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sebagaimana diatur didalam Pasal 7 UU IKN Rencana Induk IKN adalah konsep perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita IKN dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibum Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.

Pembangunan IKN dilandaskan pada pada nilai-nilai berikut¹⁰¹ :

- Identitas Nasional : Pusat Kegiatan sebagai manifestasi identitas karakter sosial, persatuan, dan kebesaran sebuah bangsa sekaligus merefleksikan keunikan Indonesia

¹⁰¹ Lampiran II Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

- Cerdas, Hijau dan Berkelanjutan : Daerah IKN diharapkan sebuah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan layanan efektif melalui penggunaan air dan energi yang efisien, pengelolaan limbah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta alami. Perencanaan IKN dilakukan dengan konsep *forest city* dengan memastikan ketahanan lingkungan dengan sekurang-kurangnya 50% Kawasan hijau.
- Modern dengan standar internasional : Progresif, inovatif, dan kompetitif dalam berbagai aspek, seperti teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial.
- Tata Kelola yang Efektif dan Efisien : Relokasi lembaga dan instansi pemerintah pusat serta desentralisasi aparatur sipil negara (ASN) serta peningkatan kapasitas dan potensi ASN melalui wilayah yang saling terhubung.
- Sebagai Penggerak Kesetaraan Ekonomi bagi Kawasan Indonesia bagian timur : mengembangkan industri bersih dan berteknologi tinggi serta mendorong sektor ekonomi yang berdaya saing global

2. Bentuk, Susunan, Kewenangan, Dan Urusan Pemerintahan.

a) Bentuk dan Susunan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Khusus IKN adalah Otorita Ibu Kota Nusantara¹⁰². Kepala Otorita IKN dibantu dengan Wakil Kepala Otorita ditunjuk diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Dan dilantik oleh

¹⁰² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Presiden¹⁰³. Struktur Organisasi Otorita IKN terdiri kepala dan wakil kepala Otorita IKN, serta sembilan jabatan tinggi madya, yakni 1 sekretaris, 7 deputy, serta 1 kepala unit kerja hukum dan kepatuhan¹⁰⁴

b) Urusan Pemerintahan

UU IKN memberikan Otorita IKN sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang IKN. Otorita IKN memiliki hak khusus hak khusus tersebut antara lain : pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra¹⁰⁵.

3. Pembagian Wilayah.

Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) yang menjadi inti perkotaan, kemudian Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN), dan Perairan Pesisir IKN.¹⁰⁶

4. Penataan Ruang, Pertanahan Dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Serta Pertahanan Dan Keamanan.

Penataan Ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada¹⁰⁷ :

¹⁰³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰⁴ Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN

¹⁰⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara

¹⁰⁶ Pasal 2 Perpres Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

¹⁰⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - b) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar
 - c) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
 - d) Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara
 - e) Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara
5. Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, Dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.
- Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara. Perpindahan tersebut dilakukan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut¹⁰⁸.
6. Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja.
- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Alokasi pendanaan tersebut berpedoman pada rencana induk IKN dan/atau rencana pembangunan jangka menengah¹⁰⁹, dan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹⁰. Persiapan pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat sepuluh tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022.
7. Partisipasi Masyarakat.

¹⁰⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰⁹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹¹⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan ibu Kota Negara ¹¹¹ . Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk¹¹² :

- a) Konsultasi publik
- b) Musyawarah
- c) Kemitraan
- d) Penyampaian aspirasi
- e) Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Pemantauan Dan Peninjauan.

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹³

C. Konstruksi regulasi yang tepat untuk mencapai kehidupan warga negara untuk dapat hidup sejahtera Dan berkelanjutan (sustainable) di Kawasan IKN

Kawasan mitra yang dimaksud ini sebenarnya memiliki arti yang sama dengan kawasan penyangga. Yang mana di dalam kasus ini lebih merujuk kepada kota satelit atau kota penyangga yang memiliki definisi kota kecil di tepi suatu kota besar yang walaupun adalah komunitas dapat berdiri sendiri, sebagian besar masyarakatnya tergantung dengan kehidupan di kota besar. Biasanya penghuni kota satelit ini adalah komuter dari kota besar tersebut¹¹⁴.

Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Donny Adiansyah salah seorang Pegawai di BAPPEDA Kutai Kartanegara. Daerah-daerah di sekitar Ibu

¹¹¹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹¹² Ibid.

¹¹³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

¹¹⁴ Artikel Edukasi Unkris. Kota Satelit (diakses dari : http://p2k.unkris.ac.id/ind/1-3065-2962/Kota-Satelit_41894_unkris_p2k-unkris.html) diakses pada : 12 November 2022 Pada Pukul : 07:04 WITA

Kota Negara yang baru lebih memilih istilah “kawasan mitra” ketimbang “kawasan penyangga” yang mana kata “mitra” sendiri lebih melambangkan kerjasama yang sangat diharapkan antara daerah disekitar IKN dengan IKN yang baru.

Adapun dari data yang penulis ambil di lapangan melalui wawancara dari beberapa Narasumber yang penulis lakukan pada tanggal 11-13 Oktober 2022. Ada 3 Narasumber yang penulis wawancarai yakni : Bappeda Kukar (Bapak Donny Adiansyah) , Biro Hukum Kukar (Ibu Sri Rahmawati), dan Disperindag Kukar (Bapak Fathullah). Dari data-data tersebut penulis memahami bahwa ada hal-hal berikut yang harus dipertimbangkan dalam regulasi yang akan dirumuskan agar regulasi tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah mitra IKN :

1. Regulasi yang dirumuskan harus harmonis sesuai dengan kaidah Hierarki Peraturan Perundnag-undangan sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih (Bappeda Kukar, Biro Hukum Kukar)

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Donny Adiansyah dan Ibu Sri Rahmawati. Dikarenakan salah satu kendala yang mereka hadapi dan utamanya yang tidak jarang pula mereka hadapi adalah adanya perubahan baru atau perumusan “Peraturan dari Pusat” yang tidak harmonis dengan peraturan tingkat daerah yang ada sehingga melibatkan banyak pekerjaan bagi daerah-daerah mitra kerepotan untuk menyesuaikan regulasi mereka masing-masing dengan

2. Pejabat-Pejabat dari Kekuasaan Otorita IKN diharapkan dapat lebih mudah berkomunikasi agar penyusunan regulasi dapat lebih terkoordinir dan lebih lancar dilakukan sehingga menghindari point nomor (1) (Bappeda Kukar)

Hal ini disampaikan oleh Bapak Adiansyah yang merasa bahwa demi kelancaran perpindahan ibukota maka para pejabatnya harus lebih sering berkomunikasi dan melibatkan komponen-komponen dari daerah mitra.

3. Penyusunan Regulasi harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat sekitar (Bappeda Kukar, Biro Hukum Kukar)

Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Rahmawati dan Bapak Adiansyah. Tentu saja perumusan regulasi utamanya yang menyoar kepada kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara harus memperhatikan dan menyesuaikan kepada kondisi sosiologis masyarakat sekitar.

4. Menghindari kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein (Biro Hukum Kukar)

Hal ini memang sebuah hal mendasar dalam perumusan hukum akan tetapi Ibu Sri Rahmawati menekankan kembali bahwa perumusan regulasi nantinya akan melihat kembali kepada teori dan asas-asasnya sehingga kesenjangan antara Das Sollen (yang dicitakan) dan Das Sein (yang sebenarnya) tidak terlalu jauh.

5. Perumusan Regulasi yang dapat mengembangkan potensi pasar di Kukar yang pada saat itu banyak terdiri dari UMKM utamanya yang berbasis *online* (daring) dikarenakan kondisi pasar tradisional yang stagnan utamanya dikarenakan pandemic (Disperindag Kukar)

Bapak Fathullah mengungkapkan bahwa. Saat Terjadinya Pandemi COVID – 19 di Indonesia dan kebijakan *Social Distancing* dan PPKM diberlakukan. Pasar tradisional dan bentuk pasar lainnya yang memerlukan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual perlahan tutup dan semakin jarang sehingga menimbulkan perkembangan ekonomi yang baru yakni UMKM yang nampaknya tidak terlihat namun beroperasi dibalik layar. Mereka menggunakan teknologi online yang menghilangkan keharusan bertemunya antara penjual dan pembeli. Hal ini tentu bisa memperkuat ekonomi Kutai Kartanegara jika dikembangkan dengan baik.

6. Perumusan Regulasi yang dapat merevitalisasi pasar desa (Disperindag Kukar)

Setelah PPKM mulai diringankan dan kegiatan tatap muka kembali terlaksana. Maka, potensi terhadap pasar desa dan perkembangan ekonomi segmen masyarakat yang menjadi pelaksana dan audiensnya pun mulai bangkit kembali. Tak dapat dipungkiri bahwa untuk memperbaiki ekonomi pemerintah juga harus merangkul dan membenahi pasar desa.

7. Pemerintah harus mengawasi hak atas tanah yang ada di Kukar khususnya HGU dikarenakan ada Tanah-tanah HGU di Kawasan Kukar yang terdaftar atas perusahaan yang bukan milik Masyarakat dan Pemerintah Kukar akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik perusahaan tersebut (Disperindag Kukar)

Bapak Fathullah juga menyampaikan bahwa sebenarnya banyak tanah yang sekiranya dapat dijadikan lahan untuk mengembangkan potensi ekonomi Kutai Kartanegara akan tetapi tanah tersebut sudah terdaftar atas nama perusahaan meskipun nyatanya tanah tersebut adalah tanah kosong. Ia kemudian menjelaskan bahwa, prosesnya untuk ‘membersihkan’ tanah tersebut cukup rumit sehingga mempersulit masyarakat Kukar untuk mengembangkan potensi ekonomi komoditasnya di tanah mereka sendiri.

8. Pemerintah bisa lebih memanfaatkan potensi-potensi industri pangan di Kukar dimana ini dapat menjadi bantuan besar terhadap perpindahan ASN dan lembaga-lembaga dari Ibukota Lama ke Ibu Kota Nusantara (Disperindag Kukar)

Bapak Fathullah menyampaikan juga bahwa Kabupaten Kukar sendiri memiliki industri peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah sehingga akan sangat menguntungkan secara ekonomi jika industri tersebut dapat didayagunakan oleh Ibu Kota Nusantara mengingat bahwa lembaga-lembaga negara dan lembaga perwakilan negara asing serta Sumber Daya Manusia mereka akan dipindah Daerah Ibu Kota Nusantara secara bertahap

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan informasi ini kami akan menyampaikan beberapa hal pokok- pokok pemikiran yang mengarah pada upaya :

1) Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mana peraturan tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kawasan PPU di Kalimantan Timur, serta rencana dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang di situ mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Pemerintah Daerah serta Otonomi Daerah itu sendiri Yang melatarbelakangi perumusan UU Pemda itu sendiri adalah Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032.

Yang melatarbelakangi terbentuknya Perda Kota Balikpapan No.12 Tahun 2012 adalah agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur.

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah dan diperlukannya pedoman serta arah dalam perencanaan pembangunan sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025

Kota Samarinda memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dibentuklah Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015

- Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Perda Kota Samarinda No. 02 Tahun 2014 dibentuk atas semangat otonomi daerah untuk mengelola dan menata ruang wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kota Samarinda, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023

Untuk mengelola dan menata ruang wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kabupaten PPU sebagaimana menjadi amanat dari UU Pemda maka dibentuklah Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Untuk mengelola dan menata ruang wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga, dibentuklah Perda Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kukar Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2023

Yang melatarbelakangi diterbitkannya peraturan ini adalah diperlukannya suatu peraturan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, yang memanfaatkan ruang sebagai lingkungan hidup dengan cara yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 Pengawasan Dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli, Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah

Peraturan ini dilatarbelakangi dengan pengumuman oleh Presiden Republik Indonesia mengenai rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan Nasional) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan lokasi yang sebagian meliputi wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah selragai bagian dari upaya untuk menghindari kerugian bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah akibat terjadinya transaksi jual/beli tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan.

- 2) Aspek Hierarkisitas peraturan perundang-undangan terkait IKN khususnya kesejahteraan masyarakat

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dipaparkan diatas sehingga dapat kita kelompokkan sebagai berikut :

- Tingkat Undang-Undang
 - Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Tingkat Peraturan Daerah Provinsi
 - Peraturan Daerah Provinsi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
- Tingkat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032.
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025
 - Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 Pengawasan Dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli, Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah secara hierarki tidak termasuk kedalam aspek hierarkisitas sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2011. Akan tetapi, masih memiliki ruang lingkup dan kekuatan hukum untuk mengatur secara hukum di daerah kabupaten Penajam Paser Utara.

3) Identifikasi peraturan yang berpotensi bermasalah

Dari data yang penulis peroleh di lapangan yang berupa wawancara dengan beberapa narasumber dan memperhatikan asas konflik norma utamanya asas *Lex Superiori Derogat Legi Generali* yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah secara aspek hierarkisitas. Maka, dengan dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, seluruh peraturan perundang-undangan yang berada dibawah nya secara hierarki perundang-undangan otomatis harus menyesuaikan kepada UU IKN tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber kami dari Instansi Bappeda Kukar yaitu Bapak Donny Adiansyah sehingga dapat dikatakan bahwa UU IKN ini membawa perubahan-perubahan yang harus diterapkan ke peraturan-peraturan tingkat daerah yang berada dibawahnya. Mempertimbangkan pula bahwa Ibu Kota Nusantara mencakup wilayah seluas 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) yang mengambil wilayah dari Kabupaten Penajam Paser Utara, maka tentunya ini mengubah cakupan dan perencanaan pembangunan dari Kabupaten tersebut.

Sehingga, adapun peraturan yang memiliki potensi untuk menjadi bermasalah adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032.
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025
 - Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- 4) Konstruksi regulasi yang ideal dan tepat untuk mencapai kehidupan warga negara untuk dapat hidup sejahtera Dan berkelanjutan (sustainable) di Kawasan IKN

Jika kita ingin membuat suatu regulasi atau peraturan demi tercapainya kehidupan warga negara yang sejahtera dan berkelanjutan. Selain, daripada aspek-aspek teknis mengenai hierarkisitas dan konflik norma. Kita juga harus mempertimbangkan landasan-landasan pembentukan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana dipaparkan diatas Landasan tersebut ada tiga (3) yakni : Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis. Dalam kasus ini maka Landasan Filosofis atau yang dicita-citakan sudah jelas, yakni kesejahteraan dari hidup warga negara dan agar mereka bisa hidup yang berkelanjutan didalam kesejahteraan tersebut. Kemudian, ada Landasan Sosiologis dimana kita harus mempertimbangkan keadaan-keadaan sosial dari masyarakat yang ada di daerah tersebut, dalam kasus ini masyarakat di Kalimantan Timur. Sejak Tahun 2020, populasi di Kalimantan Timur sendiri sudah mencapai 3,7 Juta Jiwa.¹¹⁵ Kalimantan Timur sendiri memiliki penduduk yang heterogen yang berasal dari berbagai macam suku agama dan ras serta latar belakang yang berbeda. Hal ini tentu juga berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi dari masing-masing daerah yang mempengaruhi latar belakang dan potensi ekonomi mereka. Lalu Landasan Yuridis yang mengarah kepada aspek-aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan utamanya dasar hukum dan konflik norma pun tak lupa dipertimbangkan agar terbentuk suatu regulasi yang harmonis dan tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya

Dengan hal tersebut sebagai pertimbangan maka demi tercapainya kesejahteraan dan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat yang ada di daerah mitra dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara maka penulis berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut harus difokuskan untuk memanfaatkan dan lebih menarik kepada potensi-potensi Sumber Daya Alam dan Manusia yang ada di daerah mitra dan penyangga Ibu Kota Nusantara. Seperti misalnya di Kutai Kartanegara, dengan adanya pergerakan ekonomi berupa pasar yang berbasis daring atau *online* yang menjadi tren yang menggantikan pasar tradisional dan bentuk transaksi

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, “Sensus Penduduk 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 Juta Jiwa”, 2020 diakses dari : (<https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html>) diakses pada tanggal 02-12-2022 diakses pada pukul : 23:52

tatap muka lainnya ketika pandemi dan bertahan hingga sekarang maka pemerintah bisa merangkul dan mengakomodasi segmen pelaku usaha tersebut sembari membenahi segmen pasar yang lebih mengutamakan tatap muka.

Kecamatan Kutai Kartanegara juga memiliki banyak potensi sumber daya alam lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan di daerah mitra ketika lembaga-lembaga negara serta SDM mereka dari Jakarta berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Yang mana, mereka memerlukan bahan pangan, tentunya hal ini tidak terbatas pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengacu pada data-data sumber daya alam yang ada di Bab Pembahasan sebelumnya daerah-daerah mitra Ibu Kota Nusantara juga memiliki untuk menyediakan sumber daya alam mentah baik yang terbarukan dan tidak terbarukan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara, sembari masih memperhatikan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan visi dari Ibu Kota Nusantara sendiri yang notabene sebuah kota cerdas dan ramah lingkungan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Bapak Fathullah juga akan lebih baik jika birokrasi atau kebijakan dari sisi agraria dan tata ruang dapat lebih fleksibel sehingga masyarakat di daerah mitra bisa dapat lebih memanfaatkan tanah-tanah yang ada di wilayah mereka untuk mendukung perindustrian yang nantinya akan menjadi dorongan positif bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara

Idealnya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perpindahan ibukota yang selaras dengan keperluan-keperluan ekonomis dari daerah mitra dan potensi mereka sendiri yang mendukung hal ini bisa menjadi sebuah peluang. Yang dimana, tidak hanya pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi semakin lancar, masyarakat di daerah mitra juga mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka konstruksi regulasi

yang ideal demi mencapai masyarakat yang hidup sejahtera dan berkelanjutan tentulah harus mempertimbangkan factor-faktor tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini maka setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam melalui kegiatan penelitian ini maka diperoleh sebagai berikut:

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan penelitian ini dapat kami sampaikan bahwa Pemetaan Potensi Kesejahteraan masyarakat di Kawasan IKN yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Kabupaten Penajam Paser Utara

Daerah ini memiliki komoditi unggulan adalah Kawasan pertanian pangan, perkebunan dan perindustrian sebagai penyangga kesejahteraan ekonomi;

2) Kabupaten Kutai Kartanegara

Daerah ini memiliki komoditi unggulan dibidang pertanian,perikanan,perkebunan dan perindustrian untuk upaya penyangga kesejahteraan ekonomi

3) Kota Balikpapan

Daerah ini memiliki keunggulan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih kepada kota yang menjadi pintu gerbang IKN sehingga kota ini dapat memperoleh keuntungan dari aspek jasa transportasi darat, laut dan udara.

4) Kota Samarinda

Daerah ini memiliki keunggulan yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dari segi ketersediaan Sumber Daya Manusia, sector transportasi darat serta jasa lainnya

b. Regulasi yang tepat untuk mencapai kondisi masyarakat yang mencapai kehidupan warga negara untuk dapat hidup sejahtera dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam penelitian ini adalah dengan melalui upaya perhatian yang serius dalam upaya pelibatan secara aktif kepada masyarakat sekitar baik dari segi tenaga kerja, sumber daya, dan segala aspek yang terkait dengan pembangunan IKN melalui tahapan perencanaan, pemetaan, persiapan SDM, pelaksanaan, monitor dan evaluasi. Hal ini perlu dibuat dalam bentuk regulasi yang dimuat didalam perUndang-undangan yang dipantau pelaksanaannya.

2. Saran

Dalam penelitian ini setelah kita melakukan pengkajian mengenai aspek-aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan maka hal ini dapat disarankan sebagai berikut:

- a) Perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan yang mengikat Kabupaten Kota yang bersinggungan langsung dengan IKN untuk ditetapkan menjadi “Mitra IKN” yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda
- b) Mitra IKN ini bertugas untuk daerah yang dilakukan Kerjasama sebagai upaya untuk mendukung kelancaran proses pembangunan IKN sekaligus membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang berada di Kawasan IKN

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2005 – 2015.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032.

Undang- undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012 – 2032.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025

Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Kukar Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2023

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 Pengawasan Dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli, Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah

Perpres Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN

Literatur

Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Carl Joachim Friedrich, "Filsafat Hukum Perspektif Historis", Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-dua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990

Thomas Aquinas, Justice Eyre and Spottiswoode, London England: Sunma Theologia,, 1975,

Gustav Radbruch, "Einfuehrung In Die rechtswissenschaft", Stuttgart: Koehler Verlag, 1961.

Jeremy Bentham, "Introduction to the Principles of Morals and Legislation" 1789.

Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Yogyakarta: Liberty, 2007.

Joel P. Trachtman. "The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win". South Carolina: Createspace Independent Publishing, 2013.

Bagir Manan, "Hukum Positif Indonesia". Yogyakarta, 2004

Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary 9th Edition", USA: Thomson Reuters, 2009.

Sudikno Mertokusumo. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar." Yogyakarta: Liberty, 2006

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Downey, W. dan Erickson , S. P. 1987. *Manajemen Agribisnis*, Edisi ke 2. Terjemahan Erlangga

- Ogunlana, F. (2018). *The Role Of Entrepreneurship As The Driver Of Economic Growth, Thesis, Centria University Of Applied Sciences, Business Management*
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang system pendidikan nasional
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Dewantara, Ki Hadjar, Karya Bagian 1 : Pendidikan , Yogyakarta: MLPTS 1962
- Sosiologi Keluarga; Tentang ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. 1962
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta
- Richard A. Posner, 2011, “Economic Analysis of Law”, Aspen Publisher, New. York
- Bentham, Jeremy. 1789. “Principles of Morals and Legislation.”
- Arif Budiman. 1995. Teori pembangunan Dunia ketiga, Gramedia Pustaka Utama
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar. Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Erani Yustika, 2000. Industrialisasi Pinggiran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie. “Perihal Undang-Undang”. Konstitusi Press, Jakarta. 2006
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerjemah: Raisul. Muttaqien), 1971
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016

Jurnal Ilmiah

Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011.

Nurhasan Ismail, “Perkembangan Hukum Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik”, Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006.

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 – September

Aleksander Peczenik, “On Law and Reason”, Springer, Lund University, Sweden, 2008.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016.

Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur”, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang. 2008.

Dadan Darmawan, Risnawati.. Vol. 5 Hlm. 2005-2012. *Hasil pemberdayaan masyarakat oleh koperasi simpan pinjam sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi di koprerasi serba usaha mandiri kasemen*, Kota Serang. Agustus 2020.

Laman Internet

Shidarta & Petrus Lakonawa, “*Res Judicata Pro Veritate Habetur : Makna dan Penggunaannya*”, Business Law Binus.ac.id, 2018. Diakses dari (<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>) diakses pada tanggal 11 November 2022 Pada Pukul 23:43 WITA

Fajlurrahman Jurdi, “*Lex Dura Sed Tamen Scripta*”, *MataKita.co*, 2017, Diakses dari : (<https://matakita.co/2017/11/19/lex-dura-sed-tamen-scripta/>) diakses pada tanggal 12 November 2022 Pada Pukul : 00:02 WITA

Mark LeBar, “*Justice as a Virtue*”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), diakses dari : (<https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/justice-virtue/>). Diakses pada tanggal 10 November 2022

Ahmad Sofian. “Makna “*Doktrin*” dan “*Teori*” dalam Ilmu Hukum”, ResearchGate. 2016. Diakses dari : (https://www.researchgate.net/publication/303805700_Makna_Doktrin_dan_Teori_dalam_Ilmu_Hukum) diakses pada tanggal 12 November 2022 Pada Pukul 00:11 WITA

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan?*”, Situs Resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2015. Diakses dari (<https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>) diakses pada tanggal 12 Oktober Pukul 05:13 WITA

Ahmad Sofian. “Makna “*Doktrin*” dan “*Teori*” dalam Ilmu Hukum”, ResearchGate. 2016. Diakses dari : (https://www.researchgate.net/publication/303805700_Makna_Doktrin_dan_Teori_dalam_Ilmu_Hukum) diakses pada tanggal 12 November 2022 Pada Pukul 00:11 WITA

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan?*”, Situs Resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2015. Diakses dari (<https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>) diakses pada tanggal 12 Oktober Pukul 05:13 WITA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “*kajian , analisis dan evaluasi undang-*

undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah “, 2019. Diakses dari : (<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-100.pdf>)

diakses pada tanggal 18 November 2022 Pada Pukul 02:32 WITA

Artikel Edukasi Unkris. Kota Satelit (diakses dari : http://p2k.unkris.ac.id/ind/1-3065-2962/Kota-Satelit_41894_unkris_p2k-unkris.html) diakses pada : 12 November 2022 Pada Pukul : 07:04 WITA

Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, “Sensus Penduduk 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 Juta Jiwa”, 2020 diakses dari : (<https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html>) diakses pada tanggal 02-12-2022 diakses pada pukul : 23:52

<https://jdih.maritim.go.id/infografis/rencana-tata-ruang-ksn-ikn-tahun-2022-2024>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207620/perpres-no-64-tahun-2022>

<https://disbun.kaltimprov.go.id/halaman/potensi-daerah-kabupaten-penajam-paser-utara>

https://www.slideshare.net/PKP2AIIILANSamarinda/penguatan-daerah-penyangga-ibu-kota-negara-ikn?from_action=save

<https://web.balikipapan.go.id/detail/read/98>, kota Balikpapan Kalimantan Timur